

**KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
PENERAPAN AZAS OPORTUNITAS JAKSA AGUNG DALAM
PROSES PERADILAN ACARA PIDANA
(STUDI KASUS : PENYAMPINGAN PERKARA
BIBIT-CHANDRA OLEH JAKSA AGUNG)**

SKRIPSI

**PANJI WIJANARKO
0606080561**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
TAHUN 2012**

**KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
PENERAPAN AZAS OPORTUNITAS JAKSA AGUNG DALAM
PROSES PERADILAN ACARA PIDANA
(STUDI KASUS : PENYAMPINGAN PERKARA
BIBIT-CHANDRA OLEH JAKSA AGUNG)**

SKRIPSI

**PANJI WIJANARKO
0606080561**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
TAHUN 201**

**KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
PENERAPAN AZAS OPORTUNITAS JAKSA AGUNG DALAM
PROSES PERADILAN ACARA PIDANA
(STUDI KASUS : PENYAMPINGAN PERKARA
BIBIT-CHANDRA OLEH JAKSA AGUNG)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana**

**PANJI WIJANARKO
0606080561**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
TAHUN 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.


Nama : PANJI WIJANARKO

NPM : 060608051

Tanda Tangan :



Tanggal : 16 Januari 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Panji Wijanarko
Program Studi : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI
DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN AZAS OPORTUNITAS
JAKSA AGUNG DALAM PROSES PERADILAN ACARA
PIDANA (STUDI KASUS : PENYAMPINGAN PERKARA BIBIT-
CHANDRA OLEH JAKSA AGUNG)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Chudry Sitompul, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing	: Febby M Nelson, S.H., M.H	(.....)
Penguji	: Flora Dianti, S.H., M.H	(.....)
Penguji	: Hasril Hertanto, S.H., M.H	(.....)
Penguji	: Sri Laksmi, S.H., M.H	(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

Kata Pengantar/ucapan terima kasih

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum. Saya menyadari jauh dari sempurna, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai saat penyusunan skripsi ini maka akan sulit bagi saya menyelesaikannya. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan Keluarga saya. Bapak Drs. Yuli Hartono M.Sc dan Ibu Titik Purwani S.Pd., Kakak saya Melani Diah Artati S.E.,
2. Chudy Sitompul, S.H., M.H selaku pembimbing I, yang selalu menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Febby M Nelson, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu.
4. Semua dosen-dosen Fakultas Hukum UI yang telah memberikan ilmu. Semoga bisa saya mengamalkannya.
4. Orang-orang yang dekat atau pernah dekat dengan saya. Terimakasih banyak.
5. Karib sahabat atau kawan-kawan dekat saya. Terima kasih banyak.
6. Teman-teman yang saya mengenal dan dikenal mereka. Terima kasih.
7. Teman-teman di RFC. Semoga tetap *essere numero uno*.
8. Teman-teman di MaPPI FH UI, Bang Acil dan Bang Iwa terimakasih. Rekan semua terima kasih.
9. Para penjaga keamanan, pegawai FH UI yang hebat. Terima-kasih
10. Teman dari JHP. Terima kasih
11. Para penggiat bisnis disekitar kampus yang banyak membantu. Terimakasih.
12. Para pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Depok, 17 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Panji Wijanarko
NPM : 0606080561
Program Studi : Praktisi Hukum
Departemen : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
PENERAPAN AZAS OPORTUNITAS JAKSA AGUNG DALAM
PROSES PERADILAN ACARA PIDANA
(STUDI KASUS : PENYAMPINGAN PERKARA BIBIT-
CHANDRA OLEH JAKSA AGUNG)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok 16 Januari 2012

Pada tanggal : 16 Januari 2012

Yang menyatakan



(Panji Wijanarko)

ABSTRAK

Nama : Panji Wijanarko
Program Studi : Hukum Acara
Judul : KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN PENERAPAN AZAS OPORTUNITAS JAKSA AGUNG
DALAM PROSES PERADILAN ACARA PIDANA (STUDI KASUS :
PENYAMPINGAN PERKARA BIBIT-CHANDRA OLEH JAKSA AGUNG)

Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung. Azas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang-undangan, yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Azas oportunitas sampai sekarang tetap ada keberadaannya di Indonesia. Penggunaan azas ini harus memberikan manfaat pada kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam menggunakannya. Azas tersebut sesuai dengan tujuan pidana, dalam hal ini azas oportunitas bertujuan untuk mengimbangi ketajaman azas legalitas. Berdasarkan penjelasan pasal 77 KUHAP, buku pedoman pelaksanaan KUHAP, KUHAP mengakui eksistensi pewujudan azas oportunitas.

Kata Kunci :
azas, oportunitas, deponering, penuntutan, demi kepentingan umum

ABSTRACT

Name : Panji Wijanarko
Study Program : Procedure Law
Title : PUBLIC INTEREST AS A BASE
CONSIDERATION IN THE APPLICATION OF ATTORNEY GENERAL'S
OPPORTUNITEITS BEGINSEL PRINCIPLE IN CRIMINAL LEGAL
PROCESS
(CASE STUDY : ON SETTING A SIDE OF BIBIT-CHANDRA CASE BY
THE ATTORNEY GENERAL)

The principle of discretionary prosecution the opportunity is owned institutions in the Attorney General that this implementation is only in the General Prosecutor. Opportunity principle is implemented through legislation, namely Law No. 15 of 1961, Act No. 5 of 1991 and Law No.16 of 2004 on RI Attorney, clearly authorizes the Attorney General to waive the case in the public interest. The principle of opportunity until now remained a presence in Indonesia. The use of this principle should provide benefits to the public interest as the basis for the attorney general considerations in using it. The principle is consistent with the purpose of criminal, in this case the principle of opportunity aims to offset the sharpness of the principle of legality. Based on the explanation of Article 77 Criminal Code, the implementation guidebook Criminal Procedure Code, Criminal Procedure Code recognizes the existence of realizing the principle of opportunity.

Key words :
principle, opportunitaits beginsel, discretion , prosecution, public interest

DAFTAR ISI

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penulisan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Definisi Operasional	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Bentuk Penelitian.....	14
1.7 Tipologi penelitian.....	14
1.8 Jenis Data.....	15
1.9 Metode Analisis Data.....	15
1.10 Sistematika Penulisan.....	15
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.	18
2.1 Sekilas Sejarah Hukum Acara Pidana Di Indonesia.....	18
2.1.1 Sejarah Pembentukan KUHAP.....	20
2.1.2 Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP.....	28
2.2 Proses Hukum Berdasarkan KUHAP.....	30
2.2.1 Penyelidikan.. ..	30
2.2.2 Penyidikan.....	33
2.2.3 Penghentian Penyidikan.....	36
2.2.4 Pra Penuntutan.....	39
2.2.5 Penuntutan.....	39
2.2.6 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	40
2.2.7 Upaya Hukum.....	43
2.2.8 Pelaksanaan Putusan.....	50
3. Penyampingan Perkara Sebagai Salah Satu Hak dan Wewenang Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum.	52
3.1 Fungsi dan Wewenang Lembaga Kejaksaan Sebagai	

Lembaga Penuntutan di Indonesia.....	52
3.1.1 periode Pemerintahan Hindia Belanda.....	53
3.1.2 Periode Pemerintahan Militer Jepang.....	56
3.1.3 periode keberlakuan UU Tentang Kejaksaan RI pasca kemerdekaan sampai sekarang.....	57
3.2.1 Dua Azas Yang Berlawanan.....	59
3.2.2 Azas Oportunitas Sebagai Kewenangan Untuk Menyampingkan Perkara Oleh Jaksa Agung.....	63
3.2.3 Klausula Demi Kepentingan Umum.....	65
3.2.4 Sejarah Penerapan Azas Oportunitas di Indonesia.....	76
3.2.5 Azas Oportunitas di Belanda.....	79
3.2.6 Azas Oportunitas didalam RUU KUHAP.....	81
4. ANALISIS.....	84
4.1 Posisi Kasus.....	84
4.1.1 Kronologi Kasus Bibit-Chandra.....	84
4.2 Analisa Kasus.....	91
4.2.1 Hakikat Azas Oportunitas.....	91
4.2.2 Analisis Terhadap Deponering Bibit-Chandra.....	95
5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Saran	114
DAFTAR REFERENSI.....	115

DAFTAR LAMPIRAN


SKPP No : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 untuk tersangka Chandra M Hamzah

SKPP No : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 untuk tersangka Bibit Samad Rianto

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 44/Pid.Prap/2009/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 Desember 2009, Tentang Putusan Praperadilan atas nama Chandra M Hamzah

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 45/Pid.Prap/2009/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 Desember 2009, Tentang Putusan Praperadilan atas nama Bibit Samad Rianto

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 14/ Pid.Prap/PN.Jkt.Sel, Tanggal 19 April 2010 tentang putusan Praperadilan tingkat pertama Perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹

Salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 (c) yang berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa atau negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini

¹ Makalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H yang berjudul “*Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Disampaikan pada acara Seminar “*Menyoal Moral Penegak Hukum*” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006

merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Akan tetapi, penjelasan Pasal 35 UU No 16 Tahun 2004 ini tidak menentukan secara limitatif apa rumusan atau definisi serta batasan dari kepentingan negara, kepentingan bangsa, atau kepentingan masyarakat secara jelas. Dengan demikian mengundang penafsiran yang beragam, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya. KUHAP sendiri tidak mengatur secara tegas ketentuan penyampingan atau penghentian perkara demi kepentingan umum ini boleh digunakan ditahap yang mana. Hanya tersirat dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan, yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyandingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Perihal kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ditemukan didalam UU Kejaksaan. Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia keberlakuannya telah berubah sebanyak tiga kali. Yang pertama Undang-Undang No.15 Tahun 1961 Pasal 8 : “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Kemudian, Undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1991. Alasannya karena sudah tidak selaras dengan pembaruan hukum nasional yaitu pemberlakuan KUHAP dan lebih mengkonsentrasikan perannya di bidang penuntutan. Dalam UU ini klausul menyampingkan perkara demi kepentingan umum terdapat dalam Pasal 32 huruf (c) UU No.5 Tahun 1991. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang mengaturnya didalam Pasal 35 huruf (c).

Penyampingan perkara didasarkan pada azas oportunitas. Azas oportunitas ialah azas yang melandaskan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum² atau hak jaksa agung yang karena jabatannya (*ambtshalve*) untuk mendeponir perkara-perkara pidana, walaupun bukti-bukti cukup untuk

² Yahya Harahap (a), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan, (Sinar Grafika:2005) hal. 436

menjatuhkan hukuman, jika ia berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara daripada tidak menuntutnya.³ Dengan kata lain perkaranya dikesampingkan walaupun cukup bukti dan bila diteruskan di persidangan kemungkinan besar terdakwa diputus bersalah. Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung. Menurut Soebekti diskresi ialah kebijakan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat dengan ketentuan undang undang.⁴

Kejaksaan menurut azas penuntut umum telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat untuk menindak dan menuntut perbuatan pidana. Indonesia menganut pemerintahan presidensil. Oleh sebab itu kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden. Karena Presiden yang pada azasnya menentukan kebijaksanaan Pemerintah dan bukan oleh DPR.⁵ Kedudukan kejaksaan yang dalam ketatanegaraan secara hierarki ada dibawah presiden memunculkan suatu pertanyaan apakah kejaksaan bebas murni dari campur tangan presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

Dalam bukunya, Karim Nasution mengutip pendapat J. Remmelink yang mengatakan bahwa akan selalu ada bahaya jika Kejaksaan tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan independen. Bahwa akan selalu ada motif-motif partai politik dalam memutuskan memerintah tugas dari kejaksaan dalam hal, misal pendeponeran suatu perkara demi kepentingan umum, ataupun untuk memerintahkan menuntutnya.⁶

“remmelink acht het gevaar overigens aanwezig, dat partij politieke motieven de minister van justitie kunnen doen besluiten te deponeren dan wel een vervolging te gelasten”

³ Karim Nasution, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, 2004), hal. 36.

⁴ Soebekti, *Kamus Hukum* (Jakarta :1980) hal.40.

⁵ Karim Nasution, *Op.Cit.*, hal. 30.

⁶ *Ibid.*, hal. 13

Terjemahan bebasnya : akan hadir bahaya jika ada motif partai politik (motif politis) yang memengaruhi Menteri Kehakiman ketika dapat memutuskan untuk memberhentikan (menyampingkan) suatu kasus dalam penuntutan.

Prof. Oemar Senoadji, SH dalam menanggapi hasil karya panitia Adhoc II MPRS pada tahun 1968 berpendapat⁷: “bagaimanapun juga peraturan lama (Pasal 56 R.O) tersebut meletakkan penuntut umum dalam hubungannya dengan Pemerintah, sehingga sukarlah dapat digambarkan bahwa Kejaksaan adalah terlepas beban dari Pemerintah. Pejabat manakah yang sekarang ini harus mengganti Gubernur Jenderal, kiranya harus dilihat dari kedudukan pejabat dalam rangka dan struktur pemerintahan sekarang. Sedangkan persoalan yang dihadapi harus ditinjau dalam rangka kepentingan apakah ia menyangkut kepentingan nasional sebagai keseluruhan atau tidak”.

Selain dari itu tugas dari Jaksa Agung sebagai penegak hukum (tertinggi) dan bukan penegak “*onrecht*”, perintah-perintah dan instruksi yang diberikan oleh pemerintah dan instruksi-instruksi yang diberikan oleh pemerintah kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk dilaksanakan, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Perintah-perintah yang bertentangan dengan hukum tidak boleh dilaksanakan oleh jaksa karena ia adalah penegak hukum bukan penegak “*onrecht*”.⁸

Demikian misalnya perintah untuk menyampingkan perkara, yang semestinya harus dilaksanakan atas dasar kepentingan umum, tidak dapat dilaksanakan apabila ternyata perintah penyampingan perkara tersebut berdasarkan atas kepentingan perorangan atau golongan.⁹ Masih menurut Prof. Oemar Senoadji, adalah jelas bahwa kedudukan Kejaksaan Agung adalah tidak sepenuhnya *independent* atau *Free* dari Pemerintah. Berbeda dengan pengadilan yang dengan *judicial power*-nya adalah bebas dari eksekutif.¹⁰ Kebebasan yang ada pada Jaksa Agung didasarkan atas penilaian olehnya, apakah instruksi itu

⁷ Karim Nasution, *Op.Cit.*, hal. 19.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

bertentangan dengan hukum atau tidak. Ia akan melanggar tugasnya sebagai penegak hukum apabila ia melaksanakan instruksi atau perintah yang bertentangan dengan hukum.¹¹ Sedangkan perintah-perintah yang sesuai dengan hukum harus dilaksanakan olehnya. Akan tetapi perlu adanya batasan campur tangan dari pemerintah. Hal ini penting ketika seorang Jaksa Agung akan menggunakan kewenangannya untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum dan menerapkannya kepada masyarakat.¹²

Penyampingan perkara demi kepentingan umum sangat jarang dilakukan. Pada masa Orde Baru penyampingan perkara demi kepentingan umum dianggap pernah diterapkan pada kasus Letjnan Jendral M. Jasin (tokoh petisi 50)¹³. Ketika berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum dalam tahap prapenuntutan, Jaksa Agung yang waktu itu dijabat oleh Ismail Saleh (Jaksa Agung periode tahun 1981-1984) menggunakan hak oportunitasnya yaitu dengan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.¹⁴ Kasus M. Jasin yang dituduh menghina presiden dan berdasarkan bukti-bukti hukum yang kuat perkaranya dapat dilimpahkan ke pengadilan. Dari kasus tersebut, Jaksa Agung kemudian berkesimpulan bahwa lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya untuk diajukan ke pengadilan, maka kasus tersebut di deponir dengan menggunakan wewenang Jaksa Agung berdasarkan azas oportunitas.¹⁵ Sebelum diputuskan untuk dideponir, terlebih dahulu Jaksa Agung melaporkan kepada Presiden. Kasus ini selesai setelah M. Jasin menandatangani permohonan maaf kepada Presiden Soeharto.¹⁶

Contoh kasus terbaru yang terkait untuk dibahas adalah mengenai pendeponeringan perkara oleh Jaksa Agung adalah kasus Bibit Samad Rianto dan

¹¹ *Ibid.* Hal.20.

¹² Karim Nasution, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, 2004), hal. 18.

¹³ <http://antikorupsi.org/indo/content/view/5317/6/> (Selasa, 02 NOVEMBER 2010 23:38)

¹⁴ Ismail Saleh, *Proses Peradilan Soeharto*, (Jakarta : 2001), hal. 5.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Chandra M. Hamzah (Bibit-Chandra). Keduanya adalah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini berawal dari adanya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Bibit-Chandra. Kedua pimpinan KPK ini ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka dugaan kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat pengajuan pencabutan pencekalan terhadap pengusaha Anggoro Widjoyo dan Joko Soegiarto dan juga dugaan penyuaipan. Dengan ditahannya kedua pimpinan KPK, muncul gerakan publik mendesak pembebasan Bibit dan Chandra. Publik banyak yang menilai telah terjadi upaya kriminalisasi terhadap keduanya. Akhirnya Presiden memutuskan membentuk Tim Delapan yang diketuai oleh Prof. Adnan Buyung Nasution untuk memverifikasi fakta dan data proses hukum kasus ini. Tim Delapan menemukan kejanggalan terhadap kasus Bibit-Chandra ini dan menganggap telah ada upaya kriminalisasi terhadap mereka dan merekomendasikan beberapa hasil rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu hasil rekomendasi tersebut berisikan antara lain¹⁷ :

1. Untuk menghentikan proses hukum kepada Chandra M hamzah dan Bibit Samad Rianto. Dalam hal ini merekomendasikan agar:
 - a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih ditangan polisi.
 - b. Kejaksaan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.
 - c. Jika kejaksaan berpendapat demi kepentingan umum, perkara perlu diberhentikan, maka berdasarkan azas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung untuk mendeponir perkara ini.

Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari tim 8, presiden SBY berpidato pada tanggal 23 November 2009, Presiden memberikan penjelasan kepada wartawan di Istana Negara, yang meminta Polri dan Kejaksaan Agung untuk tidak melanjutkan kasus hukum pimpinan non aktif Komisi pemberantasan Korupsi, Bibit dan Chandra. Kepengadilan. SBY menganjurkan agar perkara Bibit dan Chandra diselesaikan diluar pengadilan (out of court settlement).¹⁸

¹⁷ Isi rekomendasi tim 8 (lengkap) <http://berandakawasan.wordpress.com/2010/10/02>

Kasus pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah akhirnya diberhentikan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009, untuk menghentikan penuntutan perkara tersebut. SKPP No : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 untuk tersangka Chandra M Hamzah dan SKPP No : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 untuk Bibit Samad Rianto, diserahkan secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, perkara ini dihentikan demi hukum karena dinilai tidak layak dilimpahkan ke pengadilan.¹⁹

Kejaksaan memilih menggunakan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) yang pada akhirnya menimbulkan polemik dimasyarakat. Banyak para ahli hukum berpendapat alasan penggunaan SKPP ini kurang tepat.²⁰ Alasan sosiologis yang dijadikan pertimbangan kejaksaan untuk proses SKPP ini. Para ahli tersebut banyak yang menilai sebaiknya Jaksa Agung menggunakan hak oportunitasnya untuk menutup perkara ini. Pada perkembangannya SKPP ini dicabut oleh hakim dipengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Praperadilan Anggodo dan kuasa hukumnya. Banding di Pengadilan Tinggi ditolak dan Peninjauan Kembalinya pun tidak dapat diterima oleh MA. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai permohonan Peninjauan Kembali Bibit-Chandra tidak memenuhi syarat formil sesuai Undang-undang Nomor 5 tentang MA dalam pasal 45 huruf ayat 1. Pada aturan tersebut menyatakan pengajuan Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan melalui tahapan praperadilan.²¹

Setelah peninjauan Kembalinya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung akhirnya Kejaksaan Agung melalui Plt Jaksa Agung Darmono S.H

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan SKPP perkara Bibit dan Chndra<<http://www.kejari-jaksel.go.id/berita.php?news=46.>>, 17 Oektober 2010.

²⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4caf124762588/ma-kandaskan-pk-praperadilan-atas-skpp-bibitchandra> Jumat, 08 October 2010

²¹ *Ibid.*

memutuskan untuk menggunakan hak oportunitas dalam kasus ini.²² Atas dasar kepentingan pemberantasan korupsi di negeri ini, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono, mengeluarkan Deponering atas kasus Bibit dan Chandra. Keputusan ini dikeluarkan oleh Plt Jaksa Agung pada 29 Oktober 2010, tepat satu tahun saat Bibit dan Chandra ditahan oleh Mabes Polri ketika itu. Pada tanggal 24 Januari 2011, Jaksa Agung Basrief Arief akhirnya resmi menandatangani dua Surat Ketetapan Pengenyampingan Perkara Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah. Dua Surat Ketetapan itu masing-masing bernomor TAP 001/A/JA/01/2011 atas nama Chandra M Hamzah dan TAP 002/A/JA/01/2011 atas nama Bibit Samad Riyanto resmi diterbitkan Basrief yang baru menduduki posisi Jaksa Agung pada saat itu²³ surat itu menyatakan meski perkara Bibit-Chandra tetap dianggap ada, namun dikesampingkan demi kepentingan umum (*deponeering*). Jaksa Agung, Basrief Arief mengatakan :

”Sesuai apa yang saya sampaikan kemarin, dan tadi sore saya sudah menerima dari Pidsus, dan setelah saya baca, maka saya tetapkan pada sore ini surat ketetapan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan demikian kedua berkas perkara tersebut saya nyatakan telah dikesampingkan. Jadi surat ketetapan mengesampingkan perkara atas nama mereka berdua demi kepentingan umum,” jelas Jaksa Agung Basrief Arief. demikian disampaikan Jaksa Agung RI Basrief Arief”²⁴

1.2 Pertanyaan Penelitian

Jaksa Agung akhirnya memilih menggunakan hak oportunitas untuk mendeponer/menyampingkan kasus ini. Apakah Kasus bibit dan Chandra bisa mewakili definisi kepentingan umum yang menjadi dasar penggunaan hak oportunitas dari Jaksa agung? Klausula kepentingan umum dalam rangka

²²[http://hukum.tvone.co.id/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan_agung_resmi_putuskan_deponeering_kasus_bibitchandra/29 Oktober 2010](http://hukum.tvone.co.id/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan_agung_resmi_putuskan_deponeering_kasus_bibitchandra/29%20Oktober%202010)

²³ <http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=124>, 3 November 2011, 19.30.

²⁴ <http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=2286>, 3 November 2011, 21.30

melaksanakan penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan oleh Jaksa Agung telah menimbulkan diskursus di tengah masyarakat. Beberapa ahli hukum telah memberikan pendapat yang berbeda terkait dengan pengertian demi kepentingan umum.

Pertanyaan penelitian yang akan dikembangkan untuk kepentingan penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengertian penyampingan perkara oleh penuntut umum menurut teori-teori dan doktrin dalam Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan penyampingan perkara oleh penuntut umum dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?
3. Bagaimanakah praktek kasus Bibit dan Chandra dapat dikualifisir mewakili klausula demi kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan azas oportunitas ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini, yaitu untuk memberikan sumbangan bahan bacaan kepustakaan terhadap segala sesuatu yang terkait dengan masalah Kejaksaan. Memberi gambaran dan mengetahui posisi, kedudukan, fungsi dan wewenang lembaga Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum serta mengetahui fungsi dan wewenang Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengertian penyampingan perkara oleh Penuntut Umum menurut teori-teori dan doktrin.
- b. Untuk mengetahui penerapan penyampingan perkara dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui apakah kasus Bibit dan Chandra dapat mewakili kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan azas oportunitas.

1.4 Definisi Operasional

1. Azas oportunitas adalah hak jaksa agung yang karena jabatannya (ambtshalve), untuk mendeponir perkara perkara pidana, walaupun bukti bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman, jika ia berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara daripada tidak menuntutnya.²⁵

2. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁶

3. Diskresi adalah kebijakan dalam memutuskan sesuatu oleh suatu pejabat atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat kepada ketentuan Undang-Undang.²⁷

4. Dominus litis berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Penuntut umum ialah dominus litis. Pengertiannya ialah wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli dan tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan selain penuntut umum.²⁸

5. Penuntut umum adalah jaksa yang menuntut perkara yang disidangkan dan berwenang menyerahkan perkara seorang terdakwa kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.²⁹

6. Penuntutan yaitu berasal dari kata tuntutan yang berarti meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi); menagih, menggugat, membawa atau mengadu ke pengadilan.³⁰

²⁵ Karim Nasution, *Op. Cit.*, hal. 36.

²⁶ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Kejaksaan RI*, No. 16 Tahun 2004, Pasal 2 ayat 1.

²⁷ Adiyaksa, *Analisis Diskresi Kejaksaan Dalam Penuntutan*, (Tesis:2003), hal.31.

²⁸ Andi Hamzah (a), *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Sinar Grafika:2004) hal.48.

²⁹ O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT Alumni, 2006), hal. 91.

³⁰ *Ibid.*

7. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³¹

1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha pencarian jawaban yang benar, sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai kata terjemahan apa yang di dalam Inggris disebut *Research*.³² Bermakna sebagai pencarian, penelitian adalah suatu kegiatan bersengaja dan bertujuan serta pula berprosedur alias bermetode. Pencarian ini bisa berlangsung secara spekulatif untuk memperoleh simpulan-simpulan, dan bisa pula bersiterus sebagai pencarian di alam pengalaman alias alam empiris.³³

Suatu penelitian ditinjau dari bidang ilmunya di bagi menjadi tiga yaitu

a. Penelitian ilmu eksak

Penelitian yang menggunakan atau merujuk pada rumpun ilmu dimana obyeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapan pun dimana pun. Bidang ilmu alam diantaranya mencakup ilmu; Astronomi, Biologi, Ekologi, Fisika, Geologi, Geografi fisik berbasis ilmu, Ilmu bumi, dan Kimia.

b. Penelitian ilmu sosial

Merupakan suatu proses yang terus-menerus, kritis, dan terorganisasi untuk mengadakan analisis dan memberikan interpretasi terhadap fenomena sosial yang mempunyai hubungan saling kait mengait.³⁴

c. Penelitian ilmu hukum

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu,

³¹ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1, butir 6 a.

³² Sulistyowati Irianto & Shidarta, *METODE PENELITIAN HUKUM “konstelasi dan Refleksi”*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 96

³³ *Ibid.*

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 31-32.

maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁵

Selanjutnya penelitian di bidang ilmu hukum dapat dibagi menjadi:³⁶

1. *Penelitian Hukum Normatif*, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap azas-azas hukum;
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
 - d. Penelitian sejarah hukum; dan
 - e. Penelitian perbandingan hukum
2. *Penelitian Hukum Sosiologis* atau *empiris*, yang terdiri dari :
 - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
 - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Adapun Soetandyo Wignjosoebroto³⁷, membagi penelitian hukum dalam:

1. Penelitian Doktrinal, yang terdiri dari:
 1. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
 2. Penelitian yang berupa usaha penemuan azas-azas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan
 3. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.
2. Penelitian Non Doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Penerbit UI-Pres, 1986), hlm 43.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), hal. 15

³⁷ Sutandyo Wignjosoebroto, *tth,*”, Apakah Sesungguhnya Penelitian itu?”, *Kertas Kerja*, (Surabaya : Univ. Airlangga, 1986), hlm. 2

Metode Penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman, cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami kejadian-kejadian dalam penelitian.³⁸ Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁹ Karena penulis melakukan penelitian hukum, maka dipergunakan kajian ilmu hukum agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Dan kajian ilmu hukum yang digunakan penulis adalah kajian ilmu hukum normatif⁴⁰, dikarenakan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah bahan-bahan kepustakaan ilmu hukum.

Disamping metode penelitian, perlu ditentukan tipologi penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan.⁴¹ Tipologi penelitian dalam penelitian hukum ini dapat dilihat dari beberapa sudut diantaranya dari sudut sifatnya, bentuknya dan penerapannya.

Dilihat dari sifatnya, penelitian hukum ini menggunakan penelitian eksplanatoris yang ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala guna mempertegas hipotesa yang ada.⁴² Dilihat dari sudut penerapannya, penelitian ini menggunakan penelitian berfokus masalah (*problem focused research*). Penelitian ini menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan dimana permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktik.⁴³

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal.6.

³⁹ *Ibid*, hal. 43

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. II, (Malang: Bayumedia, 2006), Hal. 46. Penelitian hukum tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Dengan demikian, lebih tepat digunakan istilah Kajian Ilmu Hukum.

⁴¹ Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.22

⁴² *Ibid*. Hal. 4.

⁴³ *Ibid*. hal.5.

1.6 Bentuk Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang terbatas pada objek tertentu. Metode penelitian hukum yang dipergunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan melalui studi dokumen.⁴⁴

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap azas-azas baik tertulis ataupun tidak tertulis.⁴⁵

1.7 Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum yang dapat ditangkap oleh panca indera atau menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁴⁶ Kaitannya dengan penelitian ini, gambaran secara umum adalah mengenai bagaimana mengenai. Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian murni yaitu penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan⁴⁷.

Bila berdasarkan tujuannya, penelitian ini adalah penelitian dengan tujuan untuk menemukan fakta yang berawal dari gejala yang terus menerus.⁴⁸ Sedangkan bila berdasarkan penerapannya, penelitian ini digolongkan menjadi penelitian berfokus masalah karena penelitian ini hanya berfokus pada masalah tertentu saja.⁴⁹ Dalam hal ini, penelitian ini akan berfokus pada masalah

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 13.

⁴⁵ *Ibid* hal 10.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 4.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 5.

⁴⁸ *Ibid*, hal 10.

⁴⁹ *Ibid*, hal 10.

pelaksanaan penyimpangan perkara terhadap Bibit.S. Rianto dan Chandra. M. Hamzah.

1.8 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.⁵⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-undangan terkait seperti UU tentang Kejaksaan dan Yurisprudensi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

1.9 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.⁵¹ Dalam penelitian ini apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara lebih mendalam.

1.10 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sub bab, dengan uraian singkat sistem penulisan sebagai berikut :

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 32.

⁵¹ Sri Mamudji et.al., *Op. Cit.*, hal. 67.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keseluruhan isi penelitian yang akan digali dengan tujuan untuk membuka pemahaman secara umum sisi penelitian yang terdiri atas latar belakang penelitian, alasan penelitian. Selanjutnya akan dibahas mengenai kerangka konseptual dan kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisa permasalahan tersebut di atas. Selain itu diuraikan juga mengenai metode penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.

Bab ini akan membahas secara teoritis tentang sejarah. Didalamnya akan dibahas tentang tinjauan umum mengenai Hukum Acara Pidana. Dibahas tentang sejarah dan perkembangan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia, yang terdiri dari sejarah dan perkembangan hukum acara pidana pada saat berlakunya *Herziene Indonesische Reglement/Reglemen* Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah H.I.R (RIB), dan pada saat berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selanjutnya dijelaskan tentang proses hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, dari mulai penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan, dan secara khusus pada tahap penyidikan beserta upaya hukum di dalamnya.

BAB 3 KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN HAK OPORTUNITAS

JAKSA AGUNG DALAM PROSES PERADILAN ACARA PIDANA.

Dalam bab ini akan membahas kewenangan Kejaksaan dalam penyampingan perkara. Pengertian dan istilah azas oportunitas, latar belakang berlakunya azas oportunitas di Indonesia. Sejarah singkat azas oportunitas di Belanda dan di Indonesia. Lalu akan dibahas tentang pengertian Klausula kepentingan umum dalam rangka melaksanakan penghentian perkara demi kepentingan umum di peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB 4

ANALISIS TERHADAP KASUS BIBIT. S. RIANTO DAN CHANDRA. M. HAMZAH.

Akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis terhadap kewenangan Jaksa Agung menghentikan perkara dengan alasan kepentingan umum. Kasus yang terkait adalah pendeponeran perkara Bibit dan Chandra. Selanjutnya akan dibahas mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pemberhentian penuntutan oleh Kejaksaan Agung tersebut yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB 5

PENUTUP

Merupakan bab penutup dari keseluruhan Bab 1, 2, 3, 4, akan diketengahkan simpulan akhir sebagai jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini. Disamping itu disampaikan juga saran atau rekomendasi yang sekiranya berguna bagi perkembangan sistem hukum Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

2.1 Sekilas Sejarah Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵² Berdasarkan fungsinya, hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum materiil dan hukum formal, yang dalam menjalankannya tidak dapat dipisahkan.⁵³ Oleh karena itu pengertian dan perkembangan hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari adanya hukum pidana materiil (*strafrecht*). Hukum pidana materiil ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lain yang mencantumkan ketentuan pidana. Hukum pidana materiil setidaknya memuat dua hal yang pokok, yaitu :⁵⁴

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hlm 13.

⁵³ Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenhallindo,), hal. 36.

⁵⁴ Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana* (Bandung : Apmico, 1984), hal. 10.

Hukum Acara Pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara-cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.⁵⁵ Sedangkan arti kata hukum pidana menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁵⁶ Menurut Prof. Andi Hamzah dibagian terakhir Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, yaitu Pasal 285, terdapat nama resmi yang berbunyi : Undang-Undang ini disebut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Terdapat sedikit kecanggungan di situ karena Undang Undang dinamai “Kitab”. Mestinya “Kodifikasinya” yang diberi nama kitab. Jadi, mestinya : “Kodifikasi ini dinamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Bukan UU yang dinamai “Kitab” tetapi kodifikasinya.⁵⁷ Hukum Acara pidana ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang lain yang memuat ketentuan beracara. Dari pemahaman tentang hukum acara, yang dalam hal ini hukum acara pidana, maka pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut :⁵⁸

1. cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
2. siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik, dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak

⁵⁵ *Ibid*, hal. 17.

⁵⁶ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro. SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung : PT Eresco 1986), hal. 1.

⁵⁷ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika 2011), hal. 1

⁵⁸ Tanusubroto, *Op.cit.*, hal. 12.

- pidana itu, bagaimana caranya menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
3. cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu.
 4. cara bagaimana memeriksa dalam pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dijatuhkannya pidana.
 5. siapa dan cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁵⁹ Dalam sejarahnya, hukum acara pidana selalu berusaha untuk memenuhi setiap ketentuan-ketentuan yang dimaksud, agar tujuan hukum acara pidana tersebut dapat tercapai. Sejarah terbentuknya peraturan hukum acara pidana di Indonesia ditandai dengan munculnya peraturan-peraturan yang mengatur hukum acara pidana. Peraturan tersebut adalah *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2.1.1 Sejarah Pembentukan KUHAP

Hukum yang selama ini berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan dari pemerintah kolonial yang dikenal dengan sebutan H.I.R, sehingga kemudian tercipta tertib hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan landasan hukum bagi kehidupan nasional yang dinamis dan stabil. Dengan

⁵⁹ Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herzeining*)⁶⁰. Akan tetapi bagaimanapun yang sekarang berlaku tidaklah akan melupakan situasi hukum saat lampau. Terciptanya hukum yang sekarang ini entah merupakan penerusan atau mungkin pembaharuan atau juga dapat dikatakan sebagai koreksi terhadap hukum yang telah lampau.⁶¹ Seperti yang dinyatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa :

Hukum Acara Pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.

Adapun sejarah pembentukan hukum acara pidana di Indonesia dapat dibagi menjadi sebelum dan sesudah terbentuknya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejarah Pembentukan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat terlepas dari koreksi terhadap pengaturan dan pelaksanaan sistem acara pidana berdasarkan HIR. Kelemahan dalam HIR inilah yang menjadi landasan berpikir utama dalam membangun sistem acara pidana yang diharapkan lebih baik. KUHAP mampu memberikan perubahan fundamental di dalam sistem hukum acara pidana. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya dapat terlihat sebagai berikut :⁶²

⁶⁰ Andi Hamzah. Op. Cit. Hal. 3

⁶¹ Hendrasto Yudowidagdo, *et al*, *Kapitaselektta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal. 12.

⁶² *Ibid*, hal. 22

- Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak sebagai subyek.
- Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pembidangan tersebut tidak berarti mengkotak-kotakkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi.
- Kedudukan Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, dimana terjadi adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
- Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan.
- Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
- Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tak mampu dan tak mempunyai penasehat hukum.
- Pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik, yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada tersangka yang diperiksa.

Adapun terdapat beberapa landasan motivasi KUHAP yang diantaranya adalah :⁶³

1. Landasan Filosofis

Landasan ini telah dijelaskan pada latar belakang penulisan ini dan merupakan landasan penting sehingga pada akhirnya KUHAP dibentuk dan berlaku sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia.

2. Landasan Operasional Perumusan.

Landasan ini merupakan tata urutan sejarah pembentukan dari mulai ide sampai kepada pengesahannya. Kelahiran KUHAP ini mengalami penyusunan, penyempurnaan, dan pembahasan yang amat panjang.⁶⁴ Inilah kronologis singkat sejarah pembentukan KUHAP :⁶⁵

- 1968, diadakan Seminar Hukum Nasional II di Semarang, yang materi pokok pembahasannya berintikan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia.
- 1973, Panitia Intern Departemen Kehakiman menyusun naskah KUHAP. Naskah rancangan ini bertitik tolak dari hasil Seminar Hukum Nasional II di Semarang. Rancangan ini kemudian dibahas bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Departemen Kehakiman.
- 1974, RUHAP disampaikan Oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet. Oleh

⁶³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 20.

⁶⁴ Pedoman Pelaksanan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, hal. 4 dan seterusnya.

⁶⁵ Yahya Harahap. *Op cit*, hal. 23.

Sekretaris Negara diminta lagi pendapat dari Mahkamah Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Polri, dan Departemen Kehakiman. Untuk menemukan pendapat diantara instansi tersebut, diadakan rapat koordinasi diantara wakil mereka.

- 1979, (12 September 1979), barulah RUHAP disampaikan kepada DPR RI, dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No. R.06/P.U/IX/1979.

- 1981, (23 September) setelah melalui pembicaraan dan pembahasan yang memakan waktu lebih dari 2 tahun, barulah Rancangan Undang-Undang tadi mendapat persetujuan kata sepakat dari DPR.

Untuk menemukan kata sepakat serta untuk mengefektifkan pembahasan DPR, disamping pembahasan sidang gabungan Komisi III dan Komisi I DPR, dibentuk tim sinkronisasi DPR dengan wakil pemerintah menyelesaikan penyempurnaan RUHAP.

- 1981, (31 Desember), Presiden mensahkan Rancangan menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981; LN.RI No. 76; TN No. 3209.

3. Landasan Konstitusional

Secara garis besar ada dua landasan konstitusional yang menjadi dasar pembentukan KUHAP yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapun dalam UUD 1945 yang menjadi landasan hukum KUHAP adalah pasal 27 ayat 1 yang menyatakan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,

memberikan perlindungan hukum kepada segenap bangsa Indonesia, dan pernyataan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bukan sebagai Negara kekuasaan. Sedangkan dalam UU tentang pokok kekuasaan kehakiman, yang menjadi dasar hukumnya adalah peradilan yang dilakukan demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, hak tersangka/terdakwa, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, adanya penggabungan perkara pidana, dan seterusnya yang disebutkan dalam pasal-pasal dalam UU tentang pokok kekuasaan kehakiman tersebut.

Sistem hukum acara pidana di Indonesia pasca berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengalami perubahan yang fundamental baik secara konseptual maupun implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.⁶⁶ Hal ini tentu merupakan koreksi dari sistem acara pidana yang kita anut sebelum berlakunya Undang-Undang ini. Perubahan yang dimaksud termasuk juga perubahan sikap tindak dari aparat penegak hukum itu sendiri yang dimulai dari perubahan cara berpikir yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dideteksi perubahannya, yang diantaranya adalah perubahan dari sistem *inquisitor* yang dianut oleh HIR ke sistem *accusatoir* yang dianut KUHAP dan dalam KUHAP meletakkan dasar humanisme dibandingkan dengan HIR.⁶⁷ Kedua perubahan tersebut mengisyaratkan bahwa KUHAP hendak tampil lebih sempurna. Poin kedua dalam perubahan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri, yang semula untuk mencapai ketertiban dan

⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Bandung :Binacipta, 1983), hal. 1.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 2.

kepastian hukum kepada tujuan untuk melindungi harkat dan martabat tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Adapun perubahan fundamental dalam diundangkannya Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209) pada tanggal 31 Desember 1981 adalah sebagai berikut :⁶⁸

1. KUHAP sebagai Hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat unikatif dan kodifikatif serta yang mengabdikan kepada kepentingan nasional adalah merupakan realisasi cita-cita hukum nasional, yang memuat asas-asas yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945 yang telah diletakkan dalam UU No. 14 Tahun 1970, kemudian mengejawantahkan dalam KUHAP dan merupakan pelaksanaan pembangunan di bidang hukum berdasarkan TAP MPR No. IV Tahun 1970 (GBHN).
2. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Hal mana diwujudkan dalam dan dengan adanya KUHAP.
3. Bahwa wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan adalah wawasan Nusantara yang dalam bidang hukum dinyatakan seluruh Nusantara adalah satu kesatuan hukum dan berlaku satu hukum nasional. Pembangunan dalam bidang hukum dengan membuat dan menyempurnakan Undang-Undang ditingkatkan dengan unifikasi dan kodifikasi yang dalam bidang hukum acara pidana

⁶⁸ *Ibid*, hal. 3.

bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum dan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi, harkat, dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.

4. Oleh karena itu, maka jiwa dan materi KUHAP sangat berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang lama (HIR), dan terjadi perubahan yang fundamental di dalam sistem peradilan pidana yang mempengaruhi pula sistem penyidikan antara lain sebagai berikut :

- a. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subjek.
- b. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Pembidangan tersebut tak berarti mengkotak-kotakkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, tapi mengandung koordinasi dan sinkronasi.
- c. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, dimana terjadi adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
- d. Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai

negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk, dan bantuan.

- e. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi.
- f. Pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik, yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela tersangka yang diperiksa.

Landasan Tujuan KUHAP

Hukum dan aturan harus mempunyai tujuan dan landasan yang jelas. Dalam KUHAP dapat ditelaah pada konsideran huruf c. Dari sana dapat dijumpai beberapa landasan KUHAP, yaitu :⁶⁹

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum
3. tegaknya hukum dan keadilan
4. melindungi harkat dan martabat manusia
5. menegakan ketertiban dan kepastian hukum

2.1.2 Konsep Hakim Komisaris Dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Lahirnya KUHAP didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan alasan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR. Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa HIR sebagai produk dari badan legislatif kolonial belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi

⁶⁹ Yahya Harahap. *Op cit*, hal. 58.

manusia. Dengan pertimbangan tersebut maka KUHAP sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih baik dari HIR⁷⁰.

Hukum acara pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mekanisme pengawasan melalui praperadilan. Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimping yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.⁷¹

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik maupun penuntut umum mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa, yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi terhadap seseorang. Penggunaan wewenang tersebut harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi yang melebihi batas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan yang baik. Oleh karena itu konsep Praperadilan dianggap oleh beberapa ahli hukum di Indonesia telah keluar dari tujuan awal pembentukan KUHAP. Praperadilan dinilai tidak dapat mengakomodir adanya kewenangan pencegahan dalam hal penyalahgunaan upaya paksa karena proses pemeriksaan praperadilan dilakukan setelah upaya paksa dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah telah mempersiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Kitab Undang-Undang Hukum

⁷⁰ Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai *Praperadilan vs. Hakim Komisaris* pada newsletter Komisi Hukum Nasional.

⁷¹ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 88.

Acara Pidana. Tujuan pembentukan rancangan tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hal pengawasan penggunaan upaya paksa. Lembaga praperadilan yang telah berlaku saat ini akan digantikan dengan lembaga baru yaitu Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP.

Lembaga hakim komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas, dan juga menentukan perlu atau tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah. Kewenangan lain yang dimiliki oleh hakim komisaris adalah penentuan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Namun konsep hakim komisaris belum sepenuhnya dapat diterima oleh sebagian masyarakat, khususnya dari kalangan praktisi hukum⁷².

2. 2 Proses Hukum berdasarkan KUHAP

2.2.1 Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan bukan suatu tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Berdasarkan buku pedoman petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP⁷³, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan

⁷² Adnan Buyung Nasution. *Disampaikan dalam acara diskusi tematik Pembaharuan Hukum Acara Pidana dengan tema Praperadilan versus Hakim Komisaris yang diselenggarakan oleh MaPPI FH UI pada tanggal 24 Maret 2010.*

⁷³ Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, hal. 27.

bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opsporning* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*.⁷⁴

Dalam tahap penyelidikan, yang berhak melaksanakan tindakan-tindakan menyelidik adalah penyelidik. Dalam KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia, bukan jaksa atau pejabat yang lain. Adapun yang menjadi kewenangan dari penyelidik berkaitan dengan penyelidikan adalah sebagai berikut :⁷⁵

a. Menerima Laporan atau Pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyelidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (pasal 1 butir 24 KUHAP), atau apabila penyelidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku tindak pidana aduan yang telah merugikannya. Selanjutnya mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima :

1. Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
2. Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
3. Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (pasal 103).

⁷⁴ Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal* (Bogor: Politea, 2000), hal. 13.

⁷⁵ Yahya Harahap. *Op cit*, hal. 103.

Prinsip setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyidik wajib diterima, dan berwenang untuk menanganinya baik hal itu yang bersifat pemberitahuan biasa atau laporan, maupun yang bersifat delik aduan seperti yang dijelaskan pasal 367 ayat (2) KUHP, misalnya.

b. Mencari keterangan dan barang bukti

Seerti yang telah dijelaskan, tujuan pelembagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan barang bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyelidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dan menimbulkan kerugian sehingga yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi kepada praperadilan. Agar dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan, dan bukti serta sekaligus tidak terjerumus ke muka sidang praperadilan, sudah waktunya penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientific criminal detection*, yakni metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah.⁷⁶

c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban penyelidikan kalau tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang.⁷⁷

d. Tindakan lain menurut Hukum

Kewajiban dan wewenang selanjutnya adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sungguh

⁷⁶ *Ibid*, hal. 105.

⁷⁷ *Ibid*.

sangat kabur rumusan ini, tidak jelas apa yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum. Sulit sekali menentukan warna dan bentuk tindakan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4. Namun tindakan lain menurut hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. tidak bertentangan dengan aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. menghormati hak asasi manusia.

2.2.2 Penyidikan

Dalam HIR, tindakan penyidikan dan penyelidikan disebut sebagai tindakan penyidikan permulaan yang merupakan kewenangan dari kepolisian. Dalam melakukan tindakan penyidikan tersebut, polisi bertindak dalam kedudukannya sebagai pembantu Jaksa (*hulpmagistraat*), sehingga apabila Jaksa dan Polisi bersamaan mengusut suatu perkara, maka polisi menghentikan kegiatannya dan menyerahkan kepada jaksa, kecuali apabila jaksa mempersilakan kepada polisi untuk melanjutkan pekerjaan pengusutan itu.⁷⁸ Dalam KUHAP, kedudukan Polri sebagai pembantu jaksa digantikan dengan penyidik yang mandiri. Dalam kedudukan ini, polisi tidak lagi dibawah jaksa, tetapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, polisi dan jaksa melakukan suatu koordinasi dan sinkronisasi.

Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan

⁷⁸ S. Tanusubroto, *op cit*, hal. 30.

dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja, antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Dalam penyidikan terdapat tata cara pemeriksaan penyidikan, tata cara pemeriksaan penyidikan tersebut dimulai dari pemeriksaan terhadap tersangka, adanya pengajuan keberatan atas penahanan yang dilakukan oleh penyidik, dapat dilakukannya pengajuan pemeriksaan penahanan kepada praperadilan, mengajukan saksi yang menguntungkan, pemeriksaan terhadap saksi, keterangan saksi yang bernilai alat bukti, pemeriksaan terhadap ahli, bedah mayat, penggalian mayat, dan penghentian penyidikan.⁷⁹ Tata pemeriksaan penyidikan tersebut adalah tata cara yang bersangkutan dengan persoalan hukum dalam tahap penyidikan. Sekali lagi dijelaskan bahwa tata cara pemeriksaan tersebut bertitik tolak dari tersangka dan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka.

Dalam penyidikan, yang berwenang melakukan penyidikan adalah Polisi Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil. Dalam hal menjalankan wewenang di atas, penyidik wajib membuat Berita Acara terkait dengan tindakannya sebagai penyidik, sehingga setiap tindakan penyidik yang berhubungan dengan penyidikan, dibuktikan dalam bentuk tertulis. Perlu diingat bahwa tidak semua Berita Acara dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Seperti yang telah diuraikan di atas tentang wewenang penyidik, bahwa dimulai dari tahap penyidikan ini, seorang tersangka dapat dikenai upaya paksa. Dalam tahap penyidikan ini, maka yang berhak melakukan upaya paksa pada tersangka adalah penyidik dengan prosedur yang telah diatur di dalam KUHAP. Pengaturan tentang upaya paksa ini diatur dalam Bab V KUHAP. Tindakan upaya paksa khususnya penahanan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak asasi manusia yaitu hak terhadap kebebasan, sehingga dalam melakukan upaya paksa, penyidik wajib mengikuti peraturan yang berlaku.

⁷⁹ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 134.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. Atau berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu:⁸¹

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. mengadakan penghentian penyidikan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada daerah terpencil, terdapat keterbatasan tenaga Polri dengan pangkat tertentu untuk diangkat menjadi penyidik. Pasal 10 KUHAP menyatakan pejabat polisi dapat diangkat sebagai penyidik pembantu, dengan syarat kepangkatannya sebagai berikut:⁸²
- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
 - b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 111.

⁸¹ Indonesia, *op. cit.*, pasal 7 ayat (1).

⁸² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 111.

c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2.2.3 Penghentian Penyidikan

Setiap penyidikan perkara pidana, tidak tertutup kemungkinan menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan. Dalam situasi demikian, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan untuk menghentikan penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yaitu karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.⁸³

Berdasarkan uraian diatas, maka penghentian penyidikan dapat dirumuskan sebagaimana berikut, yaitu :

Tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa itu dan menentukan pelaku pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, berikut lebih lanjut uraian mengenai alasan penghentian penyidikan, yaitu :

1. Tidak cukup Bukti

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan adanya minimal dua alat bukti dan dari alat bukti itu ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dinamakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁸⁴ Terhadap

⁸³ Harun M. Husein., Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, (Rineka Cipta:1991) hal.311

⁸⁴ Ibid., ps.184 ayat (1).

penghentian karena alasan tidak cukup bukti, perkara pidana tidak digolongkan sebagai *nebis in idem*. Karena keputusan penghentian penyidikan bukan merupakan putusan badan peradilan. Jika dikemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi dasar penuntutan, penyidikan atas perkara pidana dapat dibuka kembali.

2. Karena Bukan Merupakan Tindak Pidana

Penyidikan telah dilakukan dan ternyata terungkap fakta-fakta yang tadinya dipersangkakan perbuatan pidana namun ternyata bukan perbuatan pidana, maka penyidik harus menghentikan penyidikan. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bukan perkara pidana, penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana. Kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

3. Penyidikan Dihentikan Demi Hukum.

Penghentian penyidikan demi hukum ini dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang mengakibatkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan, yaitu :

a. Hapusnya hak menuntut pidana karena *nebis in idem*

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana perbuatan tersebut sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim pengadilan.⁸⁵

b. Dalam hal delik aduan tidak diajukan pengaduan

Jika orang yang bersangkutan dalam tindak pidana aduan yaitu korban tidak mengajukan pengaduan maka penyidik tidak diperbolehkan untuk melakukan penyidikan. Hal ini dikaitkan dengan larangan penuntutan dalam tindak pidana aduan tanpa adanya aduan seperti yang diatur dalam Pasal 72 KUHP.⁸⁶ Hal ini juga kadang berkaitan dengan kepentingan pribadi korban yang merasa keberatan jika perkaranya diketahui orang banyak.

c. Daluarsa (lewat waktu)

⁸⁵ Indonesia (f), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ps.76.

⁸⁶ Ibid., ps.72.

Setelah melewati tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa. Dengan gugurnya hak menuntut pidana maka tidak ada alasan lagi kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Mengenai masalah daluarsa diatur dalam ketentuan Bab VIII Pasal 78 sampai Pasal 82 tentang hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana.

d. Tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia.

Asas dari pemidanaan adalah kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Jika tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia maka kesalahannya terkubur bersama dirinya dan tidak diwariskan pada ahli warisnya. Sehingga jika pada waktu penyidikan tersangka meninggal dunia, maka penyidikan terhadap tersangka harus dihentikan sesuai dengan Pasal 83 KUHP.

e. Tersangka menderita sakit jiwa

Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus-menerus maupun yang kumatkumatan secara hukum tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau tidak, dan apakah ia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP.⁸⁷

Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan hukum ini tidak dapat melakukan penyidikan ulang. Kecuali ternyata terdapat bukti yang kuat ternyata keadaan tersebut rekayasa pelaku.

Asas *dominus litis* memberi wewenang kepada penuntut umum untuk memonopoli penuntutan sehingga penuntut umum berwenang melakukan setiap tindakan yang berhubungan dengan penuntutan sesuai dengan pertimbangan atau kebijakannya dan atau Undang-Undang. Penghentian penyidikan merupakan salah satu tindakan yang berhubungan dengan kebijakan penuntutan. Dikatakan berhubungan karena tujuan penyidikan ialah mengumpulkan data yang bermanfaat bagi kepentingan penuntutan sehingga keputusan untuk menghentikan penyidikan seharusnya penuntut umum lebih berperan. Berdasarkan uraian diatas, walaupun menganut asas *dominus litis*, KUHP tidak mengatur secara eksplisit

⁸⁷ *Ibid.*, ps.44.

tentang Penuntut umum berwenang melakukan penghentian penyidikan. Ketentuan dalam KUHAP secara eksplisit hanya mengatur penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik.

2.2.4 PraPenuntutan

Dalam ketentuan umum KUHAP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prapenuntutan. Istilah prapenuntutan hanya ditemui dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang berbunyi demikian “Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat 3 dan 4 KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Dengan demikian “prapenuntutan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara”⁸⁸. Andi Hamzah menafsirkan prapenuntutan dengan tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan. Hal ini dalam HIR termasuk penyidikan lanjutan.⁸⁹

2.2.5 Penuntutan

Pengertian Penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP ialah:⁹⁰ Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Pengertian penuntutan menurut seminar UNAFEI ke 59 di Tokyo, Jepang tahun 1982 adalah seni, keterampilan yang tidak hanya memerlukan kecakapan, tetapi juga penguasaan teknis dan ilmu yang harus dibentuk dan diperhalus dalam

⁸⁸ Osman Simanjatak SH. *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, (Jakarta 1994) hal. 6.

⁸⁹ Andi hamzah. *Op. Cit.* Hal .158.

⁹⁰ Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*, ps. 1 butir 7

tungku pengalaman⁹¹. Pasal 13 KUHAP menyatakan yang berwenang melakukan penuntutan ialah penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.⁹² Sedangkan yang dimaksud jaksa menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP ialah :⁹³ Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas, penuntut umum ialah jaksa yang bukan hanya diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penuntutan melainkan melaksanakan putusan hakim (eksekusi).

2.2.6 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai terlebih dahulu dari adanya surat pemanggilan terhadap terdakwa untuk mengikuti persidangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat dimana terdakwa diperiksa. Pengaturan tentang pemanggilan terhadap terdakwa ini diatur secara jelas oleh KUHAP pada pasal 145, rincian pengaturannya adalah :

1. Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir (vide pasal 145 ayat (1) KUHAP).
2. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir (vide pasal 145 ayat (2) KUHAP).

⁹¹ Pengkajian Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Desember 2000, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kejaksaan Agung.

⁹² Indonesia (b), *Op.Cit.*, ps.13.

⁹³ Indonesia (b), *Op.Cit.*, ps.1 butir 6.

3. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan Negara (vide pasal 145 ayat (3) KUHAP).
4. Penerimaan surat pemanggilan terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan (vide pasal 145 (4) KUHAP).
5. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (pasal 145 ayat (5) KUHAP).

Berkaitan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sendiri, menurut KUHAP ada 3 jenis acara di persidangan. Ketiga jenis acara di persidangan tersebut terdiri dari acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat. Penjelasan tentang ketiga jenis acara di persidangan tersebut antara lain :

1. Acara pemeriksaan biasa

Dalam acara pemeriksaan biasa ini, persidangan mengikuti tahap-tahap persidangan tanpa dibatasi oleh waktu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang tahap-tahap persidangan dalam acara pemeriksaan biasa secara singkat. Acara pemeriksaan di persidangan dimulai dengan pembukaan persidangan oleh majelis hakim. Persidangan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Setelah pembacaan surat dakwaan, hakim mempersilahkan penasihat hukum terdakwa menanggapi surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tahap ini disebut dengan eksepsi. Selanjutnya ada tanggapan dari penuntut umum dan tanggapan dari penasehat hukum. Dalam keadaan dimana keabsahan formil surat dakwaan dipersoalkan maka majelis hakim wajib memberikan putusan sela. Dalam putusan sela ini, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian atau menghentikan

pemeriksaan. Apabila majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan, maka acara selanjutnya adalah pembuktian.

Tahap pembuktian ini dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, mendengarkan pendapat ahli, lalu mendengarkan keterangan dari terdakwa. Tahap pembuktian tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh penuntut umum dan diakhiri oleh penasehat hukum. Setelah tahap pembuktian selesai, majelis hakim mempersilakan penuntut umum mengajukan surat tuntutan terhadap terdakwa, selanjutnya penasehat hukum diberi kesempatan untuk membacakan pledoi atau pembelaan terhadap tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum, terakhir penuntut umum membacakan replik dan penasehat hukum membacakan duplik. Hakim setelah menyatakan pemeriksaan selesai, mengambil keputusan untuk memperoleh putusan. Hakim dalam mengambil putusan tersebut mengadakan musyawarah diantara majelis hakim. Pada azasnya putusan dalam musyawarah Majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, akan tetapi kalau mufakat bulat tidak tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :⁹⁴

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Dalam acara pemeriksaan singkat, yang diperiksa dalam acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut Penuntut Umum penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana serta tidak termasuk yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ringan (tidak termasuk pasal 205 KUHAP). Adapun pengaturan tentang pemeriksaan singkat adalah :⁹⁵

- a. Penuntut Umum dengan segera setelah terdakwa berada di sidang, menjawab segala pertanyaan tentang nama lengkap, tempat lahir umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya, memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak

⁹⁴ *Ibid*, hal. 126.

⁹⁵ Indonesia, *op.cit*, pasal 203.

pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan pengganti Surat Dakwaan.

- Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.
- Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut dan isi surat putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan dalam Acara Biasa.

b. Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari dan apabila Penuntut Umum belum dapat menyelesaikan dalam waktu tersebut, hakim memerintahkan agar perkara tersebut diajukan dengan acara biasa.

3. Acara pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat diterapkan dalam 2 hal yaitu Tindak Pidana ringan dan Perkara pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Adapun yang dimaksud dengan Tindak Pidana Ringan adalah acara pemeriksaan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Untuk pengertian pelanggaran lalu lintas adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan cepat ini terdiri dari pemanggilan terdakwa, pencatatan dalam buku register perkara oleh panitera, selanjutnya putusan hakim dicatat dalam buku register oleh panitera dan ditandatangani oleh hakim.⁹⁶

2.2.7 UPAYA HUKUM

Dalam pelaksanaannya melalui Hukum Acara Pidana, upaya hukum dalam penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa tercantum dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari:

⁹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 422

a. Pemeriksaan banding

b. Pemeriksaan kasasi

a. Pemeriksaan Banding

Pemeriksaan banding diatur dalam Bab XVII KUHAP yaitu Pasal 233 sampai dengan 243. Banding merupakan sarana penting untuk melakukan bantahan atau sanggahan terhadap putusan pengadilan negeri yang dianggap tidak tepat karena kelalaian dalam penerapan hukum acara, kekeliruan melaksanakan hukum, dan adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan pertama.⁹⁷ Menurut M. Yahya Harahap, pengertian banding dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu :⁹⁸

1) Segi Institusi Peradilan

a) Pemeriksaan Tingkat kedua dan tingkat terakhir

b) Pengadilan Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi senagai Peradilan tingkat kedua untuk pemeriksaan perkara banding

2) segi yuridisnya

a) Dari segi yuridis formal, pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding.

b) Sifatnya merupakan upaya hukum biasa, upaya hukum banding secara formal diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagai upaya hukum biasa. Prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa terkecuali.

c) Upaya hukum banding merupakan hak, permintaan/permohonan banding merupakan bagi terpidana dan penuntut umum, maka terserah kepada para pihak apakah mereka mau atau tidak memanfaatkan haknya tersebut.

3) Segi tujuan, maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah :

a) Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama

⁹⁷ Osman Simanjutak, *Op. Cit.*, hal.148.

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm 428

- b) Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan
- c) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Upaya hukum banding diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti*. Artinya pemeriksaan diulang untuk semua aspek tapi pemeriksaan tersebut tanpa kehadiran para pihak sekalipun kehadiran itu dimungkinkan.⁹⁹ Pengajuan permohonan upaya hukum banding harus dilakukan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terpidana yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP). Bila masa tenggang waktu tujuh hari dilewatkan tanpa diajukan banding, maka para pihak yang bersangkutan dianggap telah menerima hasil putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 234 ayat (2) KUHAP). Terhadap pengajuan permohonan upaya hukum banding terdapat beberapa pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Pengecualian tersebut antara lain :

- 1) Putusan bebas (*vrijspraak*);
- 2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum (*onslaag*);
- 3) Putusan Pengadilan dalam acara cepat.

Pada pokoknya, banding memiliki dua tujuan yaitu :¹⁰⁰

- 1) Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya;
- 2) Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu, oleh karena itu banding sering disebut juga dengan revisi.

b. Kasasi

Kasasi berarti pembatalan, yaitu salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan Pengadilan-pengadilan lain.¹⁰¹ Kasasi merupakan Suatu pembatalan terhadap putusan hakim pada Pengadilan Tinggi karena putusannya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi pihak

⁹⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 86.

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Op, Cit.*, Hal. 287

¹⁰¹ Mr. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia* (Bandung: Vorkink-Van Hoeve), hlm. 104.

terpidana maupun pihak penuntut umum. Menurut Andi hamzah , “tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum.”¹⁰²

Perundang-undangan Belanda, menyatakan bahwa alasan untuk melakukan kasasi antara lain :¹⁰³

- 1) Apabila terdapat kelalaian dalam acara (Vormverzuim);
- 2) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
- 3) Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan Undang-undang.

Menurut Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP, pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak dengan alasan untuk menentukan :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan namun tidak sebagaimana harusnya;
- 2) Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- 3) Apakah Pengadilan melampaui batas wewenangnya atau tidak.

Upaya Hukum Kasasi merupakan upaya terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain pada MA dalam perkara-perkara pidana atau perdata agar tercapai kesatuan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴ Lain halnya dengan banding yang diajukan ke pengadilan tinggi, kasasi diajukan dan diperiksa oleh hakim agung di Mahkamah Agung. Pengajuan permohonan untuk pemeriksaan kasasi diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terpidana (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).

Upaya Hukum luar biasa

tercantum dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri dari:

¹⁰² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 292

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Osman Simanjutak, *Op.Cit.*, hal.168.

- a. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum
- b. Pemeriksaan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

- a. Kasasi demi kepentingan hukum

Dalam peraturan lama telah diatur bersama dengan kasasi biasa dalam Pasal 17 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena dengan jabatannya. Dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Maka hanya dibedakan kasasi pihak dan kasasi karena jabatan Jaksa Agung. Kasasi karena jabatan inilah yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa menurut KUHAP.¹⁰⁵

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan bila sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dipakai, semacam upaya terakhir. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pada pengadilan yang telah memutus perkara terkait dalam tingkat pertama, disertai risalah yang menjadi landasan, kemudian panitera meneruskan kepada yang berkepentingan.¹⁰⁶ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 260 KUHAP. Salinan keputusan Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan disertai berkas perkara (Pasal 261 KUHAP). Pada umumnya, kasasi demi kepentingan hukum sama saja dengan kasasi biasa. Hanya saja dalam kasasi demi kepentingan hukum keberadaan penasehat hukum tidak lagi dilibatkan.¹⁰⁷

- b. Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap (PK)/*Herziening*

¹⁰⁵ *Ibid.* Hal.297.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.* Hal.298.

Pada dasarnya upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* tidak jauh berbeda dengan upaya hukum pemeriksaan kasasi dalam hal pengajuannya, yaitu sama-sama diajukan ke Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia yang memutuskannya melalui Pengadilan Negeri. Bedanya hanya terletak pada waktu pengajuan permohonannya. Bila permohonan pemeriksaan kasasi diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan diterima oleh para pihak, maka dalam peninjauan kembali tidak dikenal adanya batasan waktu dalam pengajuan permohonannya. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang terakhir yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara pidana.

Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap terhadap semua putusan Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP). Biasanya peninjauan kembali diajukan setelah adanya putusan kasasi atas suatu perkara pidana.

Ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyatakan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* dilakukan secara tertulis dengan alasan-alasan sebagai berikut :¹⁰⁸

a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkaraitu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, syarat formil permohonan peninjauan kembali adalah adanya surat permintaan pengajuan peninjauan kembali yang

¹⁰⁸ Pasal 263 KUHAP.

memuat alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali. Alasan yang mendasari pengajuan peninjauan kembali telah diuraikan diatas. Namun pada dasarnya alasan pokok yang dapat menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah :¹⁰⁹

a) Apabila terdapat keadaan baru atau novum. Keadaan baru yang dapat menjadi landasan permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas yang menimbulkan dugaan kuat sebagai berikut :

- 1) Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
- 2) Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadi alasan dan factor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umm tidak dapat diterima, atau
- 3) Dapat dijadikan alasan dan factor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan yakni apabila :

- 1) Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,
- 2) Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara,
- 3) Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.

c) Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan, hal ini tentu menunjukkan bahwa hakim hanyalah manusia biasa ciptaan Allah, sehingga manalah mungkin hakim tidak pernah berbuat kesalahan maupun kekeliruan terkait dalam pengambilan putusan pada perkara-perkara yang ditanganinya.

Alasan diperbolehkannya pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herzienting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut sejalan dengan alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herzienting menurut PERMA No. 1 Tahun 1980, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 1980 alasan diperbolehkannya mahkamah Agung

¹⁰⁹ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 598

melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah : ¹¹⁰

a) Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain bertentangan.

b) Apabila terdapat suatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Pasal 9 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 1980 berisikan bahwa atas dasar alasan yang sama Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang menyatakan suatu perbuatan yang dituduhkan sebagai terbukti akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan. ¹¹¹

2.2.8 Pelaksanaan Putusan

Dalam KUHAP, pelaksanaan putusan diatur dalam pasal 270, 271, 272, 273, 274, 275, dan pasal 276. Dijelaskan bahwa Jaksa lah yang menjadi pelaksana putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 270 KUHAP yang berbunyi :

“Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Dalam tugas pelaksanaan putusan pengadilan ini, jaksa tidaklah berperan seperti penuntut umum dalam tahap penuntutan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh Jaksa adalah terhadap putusan Pengadilan yang telah

¹¹⁰ Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 1980

¹¹¹ *Ibid.*

berkekuatan hukum tetap. Suatu putusan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap apabila :

1. terhadap putusan pengadilan negeri


apabila terdakwa tidak menggunakan hak bandingnya atau jangka waktu mengajukan banding telah lewat atau terlambat (pasal 233 ayat (2) jo 234 (1) KUHAP).

2. terhadap putusan pengadilan tinggi

apabila terdakwa tidak menggunakan haknya untuk kasasi atau menyatakan kasasi namun terlambat atau tidak/ terlambat menyerahkan memori kasasi (pasal 245 ayat (1) jo 246 ayat (1),(2) jo 248 (1) KUHAP).

3. terhadap putusan Mahkamah Agung

dalam hal ini, meskipun para pihak mengajukan peninjauan kembali, namun tidak perlu menunda pelaksanaan hukuman. Apabila sudah ada putusan Mahkamah Agung maka putusan langsung memiliki kekuatan hukum tetap.



Bab 3

Penyampingan Perkara Sebagai Salah Satu Hak dan Wewenang Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum

3.1 Fungsi dan Wewenang Lembaga Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan di Indonesia.

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹²

Didalam Ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 14 huruf g jo. Pasal 137 KUHP menyatakan, Penuntut umum ialah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Selain ketentuan diatas, Undang-Undang No 16 Tahun

¹¹²Indonesia, *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, No 16 Tahun 2004, Penjelasan, LN No. 67 Tahun 2004. TLN. No. 4401.

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menegaskan Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan. Berdasarkan ketentuan diatas, wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli. Djoko Parkoso menyatakan monopoli penuntutan ialah setiap orang baru dapat diadili jika ada tuntutan dari penuntut umum atau hanya penuntut umumlah yang berwenang mengajukan seseorang ke muka pengadilan.¹¹³ Ini disebut *dominus litis* ditangan penuntut umum atau jaksa.¹¹⁴ *Dominus* berasal dari bahasa Latin yang artinya pemilik.

3.1.1 Periode Pemerintahan Hindia Belanda

KUHAP sebagai produk nasional, merupakan penerusan azas-azas hukum acara pidana yang ada di HIR atau *Herziene Inlands Reglement*.¹¹⁵ Pada saat Pemerintahan Kolonial Belanda, *Inlands Reglement* atau IR mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal Rochussen tanggal 3 Desember 1847 *Staatblad* No.57 dengan nama lengkap ialah *Reglement op de uitoening van de politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Indlanders en de Vreemde Oosterlingen op Java en Madoera*.¹¹⁶ Terjemahan Bahasa Indonesiannya : Peraturan tentang pelaksanaan tugas polisi, acara perdata dan tuntutan pidana bagi orang Indonesia dan orang-orang yang disamakan dengan mereka. Penerapan IR berdasarkan azas penyesuaian atau dalam Bahasa Belanda yaitu *concordantie beginsel* atau azas konkordasi oleh Pemerintah Belanda. Menurut azas tersebut, penyesuaian hukum diberlakukan di Indonesia dengan hukum yang berlaku di Negeri Belanda.¹¹⁷ Ketentuan IR

¹¹³ Djoko Prakoso (a), Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana, (Bina Aksara:1987), hal 194

¹¹⁴ Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kejaksaan bukan satu-satunya instansi yang dapat melakukan penuntutan melainkan Komisi Pemberantasan korupsi juga dapat melakukan penuntutan.

¹¹⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hal.. 49.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ H.Haris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat Dalam HIR*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman:1978) hal.2.

berlaku di daerah Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lainnya digunakan ketentuan lain yang tersendiri yang bernama *Rechtsreglement Buitengewesten* (S.1927-227) atau RB yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 1927.

IR berisi pengaturan tentang acara perdata dan acara pidana sekaligus. Mr. H.L. Wichers, sebagai salah satu penyusun IR merasa tidak kesulitan harus mengatur pengaturan tentang acara pidana.¹¹⁸ Sebaliknya, merasa kesulitan ketika mengatur tentang acara perdata. Hasil rancangan Wichers ini mendapat tanggapan dari Jaksa Agung waktu itu atau *Procureur Generaal*, yakni Mr. Hultman. Hultman beralasan terlalu sulit untuk dilaksanakan, sehingga akan mengakibatkan bertimbunnya pekerjaan dari penuntut umum (*openbaar ministerie*) dan juga Jaksa Agung (*Procureur Generaal*).¹¹⁹ Disamping itu, Rochussen sebagai Gubernur Jendral, merasa keberatan secara politik. Rochussen khawatir bahwa jika diberlakukan kepada penduduk bumi putera, akan terlalu jauh memasuki kehidupan mereka. Harus ada penyesuaian terhadap kehidupan bumi putera, khususnya terkait hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹²⁰

Menurut Soepomo, wickers berkeinginan untuk mendesak adanya hukum adat dan secara berangsur angsur mendesak diberlakukannya hukum Eropa. Akhirnya setelah berbagai pertimbangan dan perbaikan, Wichers mengadakan perbaikan atas anjuran Gubernur Jenderal. Akhirnya *reglement* baru tersebut lahir. Bentuk penyesuaian-penyesuaian inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya HIR yang disetujui oleh Gubernur Jenderal.¹²¹ Pada akhirnya peraturan yang terdapat dalam IR telah mengalami beberapa perubahan sebelum akhirnya menjadi HIR. Perubahan IR menjadi HIR yang terpenting ialah dibentuknya lembaga *Openbaar Ministerie* (OM) atau Penuntut Umum.¹²² Namun peran dan fungsi jaksa pada saat keberlakuan HIR tidak berubah. Jaksa tetap menjadi kaki tangan Assistent

¹¹⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hal.53.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid*

¹²² *Ibid.* Hal. 54.

Resident yang mendapat gelar magistraat (penuntut umum). Sedangkan jaksa bergelar *ajunct magistraat* (pembantu penuntut umum).¹²³

Selain HIR, peraturan mengenai hukum acara pidana adalah *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie* (RO) yaitu peraturan tentang Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Pengadilan. Pasal 62 RO menyatakan pekerjaan penuntut umum di Pengadilan Negeri dilakukan oleh para jaksa. Jaksa yang dimaksud disini tidak sama atau tidak sederajat dengan *Ambtenaar Openbaar Ministrie*, yaitu penuntut penuntut umum pada pengadilan-pengadilan untuk bangsa Eropa. Ayat kedua ketentuan ini menyatakan peraturan-peraturan untuk *Openbaar Ministrie* berlaku bagi jaksa sesuai dengan instruksi-instruksi khusus dari Kepala-Kepala Karesidenan. Sehingga dalam prakteknya para jaksa :

124

- Tidak berwenang untuk menuntut, yang menuntut ialah Assistent Resident sebagai kepala.
- Tidak berwenang menuntut pidana pada terdakwa atau membuat requisitor tetapi hanya dapat mengajukan pertimbangannya dalam persidangan (Pasal 292 IR).
- Tidak berwenang menjalankan putusan pengadilan melainkan yang berwenang ialah Assistent Resident sebagai kepala (Pasal 325 IR).

Berdasarkan ketentuan diatas, jaksa hanya menjadi kaki tangan dari Assistent Resident dan tidak mempunyai wewenang seperti *Ambtenaar Openbaar Ministrie*.¹²⁵ Dari sekian banyak pengadilan-pengadilan tersebut, sebagai pengadilan yang tertinggi meliputi seluruh Hindia Belanda ialah *Hooggerrechtshof*. Putusan-putusannya disebut *arrest*. Tugasnya diatur dalam Pasal 18 IS dan RO.¹²⁶

¹²³ R. Soesilo (b), *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, (PT Karya Nusantara:1982) hal 69.

¹²⁴ Sabuan Ansoeri, *Hukum Acara Pidana*, (Angkasa:1990) hal.25.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 55.

3.1.2 Periode Pemerintahan Militer Jepang.

Pada umumnya tidak terjadi perubahan pengaturan hukum yang drastis. Dengan UU NO 1 Tahun 1942 Jepang mengeluarkan ketentuan aturan peralihan yang berisikan : ”semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan UU dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah sementara waktu asal tidak mengganggu atau bertentangan dengan pemerintahan militer Jepang.”¹²⁷ Belanda dan sekutunya yang dikalahkan oleh pasukan Jepang pada saat perang Asia Timur Raya, sehingga membuat Hindia Belanda berhasil dikuasai oleh Pemerintahan Militer Jepang. Hal tersebut membawa pengaruh kepada hukum yang berlaku di Hindia Belanda.¹²⁸ Salah satu perubahan pada masa pendudukan Jepang adalah mengubah alat penuntut umumnya, *magistraat* dan *officier van justitie* diadakan dan kedudukan jaksa sebagai *Assistent Resident* dihapuskan. Semua pekerjaan *Assistent Resident* mengenai penuntutan perkara pidana diserahkan kepada jaksa dengan diberi pangkat sebagai *Thio Kensatsu Kyokuco* (Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri).¹²⁹

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:¹³⁰

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

¹²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hal. 56.

¹²⁸ Diambil dari skripsi Hasril Hertanto, *Kewenangan Lembaga Kejaksaan Menyidik Perkara Koneksitas*, (Skripsi:2002) hal.26.

¹²⁹ R. Soesilo (b), *Op.Cit.*, hal.67

¹³⁰ http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, 24 Desember 2011. 23.30

Semenjak Pemerintahan Militer Jepang di Hindia Belanda, para jaksa menjadi penuntut umum sepenuhnya.¹³¹ *Thio Kensatsu Kyokuco* dalam bekerja berada di bawah pengawasan *Kootoo Kensatsu Kyokuco* (Kepala Kejaksaan Tinggi). Kemudian tugas jaksa bertambah selain menuntut perkara dengan berlakunya *Osamu Seirei* (Peraturan Pemerintah) No.49, yaitu mencari kejahatan dan menjalankan putusan hakim.¹³² Pada tiap macam pengadilan ada kejaksaan, yaitu *saikoo Kensatsu Kyoku* pada Pengadilan Agung, *Kootoo Kensatsu* pada Pengadilan Tinggi, dan *Tihoo Kensatsu Kyoku* pada Pengadilan Negeri.¹³³

3.1.3 Periode Keberlakuan Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasca kemerdekaan sampai sekarang.

Kejaksaan eksistensinya tetap diperlukan pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sehingga peraturan-peraturan yang telah ada semenjak jaman Hindia Belanda maupun jaman pendudukan militer Jepang tetap dipakai, sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur perihal tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 dan Pasal 24 ayat (1) serta Pasal 25 UUD 1945 yang dijadikan dasar hukum atas keberadaan kejaksaan.¹³⁴ Mengingat tugas kejaksaan yang demikian luas, maka menurut Menteri atau juga Jaksa Agung Mr.Gunawan perlu diciptakan Undang-Undang Pokok Kejaksaan yang mencakup tugas-tugas jaksa dalam hubungannya dengan batas-batas tugas hakim dan polisi. Atas dasar keperluan itulah, dibuat Undang-Undang Pokok Kejaksaan yang disahkan pada tanggal 30 Juni 1961 yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia.¹³⁵

¹³¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (PT Gramedia:2005) hal. hal.66.

¹³² *Ibid.*

¹³³ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, Hal. 56.

¹³⁴ Hasril Hertanto, *Op.Cit.*, hal.28.

¹³⁵ Mr. Gunawan Gautama, pernah menjabat sebagai Menteri Agraria periode 1955-1956, mantan Jaksa Agung pada masa Presiden Soekarno. Dibawah masa kepemimpinannya Kejaksaan Agung mulai memisahkan diri dari Mahkamah Agung semenjak lahirnya UU Pokok Kejaksaan No 15 Tahun 1961.

Kewenangan Kejaksaan yang berhubungan dengan tugas penuntutan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a yang menyatakan mengadakan penuntutan pada perkara pidana pada pengadilan yang berwenang. Pasal 8 menyatakan Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Ketentuan tersebut berkaitan dengan wewenang penuntut untuk menuntut suatu perkara atau tidak. Dalam hal ini kewenangan tidak menuntut dengan alasan kepentingan umum hanya ada ditangan Jaksa Agung.¹³⁶

Keberlakuan KUHAP di tanah air, tidak mempengaruhi fungsi dan wewenang penuntut umum untuk melakukan tugasnya dibidang penuntutan.¹³⁷ Kemudian setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dicabut diberlakukanlah Undang-Undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian dicabut lagi keberlakuannya oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Fungsi dan wewenang Kejaksaan melakukan tugas penuntutan tidak ada perbedaan dan tetap dijamin pelaksanaannya dalam kedua undang-undang yang disebutkan terakhir. Begitu juga kewenangan Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara tidak ada perubahan dan tetap dijamin Undang-Undang pelaksanaannya.¹³⁸

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Sehingga Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Jaksa Agung selaku pimpinan

¹³⁶ Indonesia, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 ps. 1 ayat (1) huruf a jo. Ps.8. 25 LN 1961/254.

¹³⁷ Indonesia, *Ibid.*, 1 butir 7 jo. ps.13 jo. ps.1 butir 6.

¹³⁸ Indonesia, (a) *Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, ps.35 huruf c.

kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.¹³⁹

3.2.1 Dua Azas yang Berlawanan.

Dalam hubungannya dengan pengadilan, jaksa mempunyai hak-hak khusus dan tanggung jawab kepada polisi. Dalam hal apapun jaksa adalah penyaring sistem peradilan pidana, karena dalam hal pengajuan perkara-perkara pidana, dalam hal pengajuan perkara-perkara pidana ke persidangan, itu tergantung kepada keputusan jaksa apakah ia akan menuntut perkara itu atau tidak.¹⁴⁰ Bahkan dalam yurisdiksi-jurisdiksi bahwa jaksa didalam mengesampingkan perkara diharuskan mendapat persetujuan pengadilan, pada umumnya pengadilan akan memberikan jalan yang menggantungkan permintaan jaksa.¹⁴¹ Di negara-negara yang apabila polisi memiliki diskresi yang sangat terbatas, kebijaksanaan penuntutan jaksa itu penting sekali, terutama bilamana jaksa mempunyai kekuasaan menyidik dan kekuasaan mengarahkan aparat penegak hukum lainnya. Dalam hubungan ini jaksa di Jepang dan Belanda merupakan contoh yang tepat tentang pejabat hukum Publik yang sedemikian itu.¹⁴² Artinya menduduki posisi utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Kebijakan penuntutan yang dijalankan di Jepang dan Belanda itu bersumber dari azas yang dikenal sebagai azas oportunitas ini. Azas tersebut merupakan kebalikan dari azas legalitas atau azas kewajiban menuntut.¹⁴³ Azas legalitas dalam hukum pidana menurut Andi Hamzah jangan dicampuradukan dengan

¹³⁹ Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung (a) , *Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*, September 2005.hal 25

¹⁴⁰ RM. Surachman, SH., Dr. Andi Hamzah, SH., *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Hal. 13-15.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

pengertian azas legalitas dalam hukum pidana (materiil) yang biasa disebut azas *nullum crime sine lege* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁴⁴

Azas oportunitas ini haruslah ditafsirkan secara negatif, yaitu bahwa penerapannya haruslah selalu merupakan suatu keistimewaan (*uitzondering*) terhadap kewajiban umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana. Hal ini sesuai dengan bunyi memori penjelasan Pasal 12 dan 493 *Wetboek Van Strafvordering* yang bunyinya sebagai berikut :¹⁴⁵

Penyusunan redaksi azas oportunitas ini telah dilakukan dengan segala keprihatinan. Dari formulering yang dipilih untuk itu, segera dapat dilihat, bahwa tetaplah titik beratnya harus diletakan pada pendirian, bahwa pada umumnya penuntutan setiap tindak pidana adalah mutlak, tetapi dalam hal-hal yang didasarkan atas kepentingan umum, boleh diadakan penyimpangan dari azas tersebut. Tujuan azas oportunitas tidak lain hanyalah untuk memperlunak ketajaman (*scherpte*) yang terdapat pada azas legalitas. Penafsiran secara positif berarti bahwa sesuatu penuntutan barulah dapat dilakukan, jika telah terpenuhi syarat-syarat formil, dan harus pula dianggap perlu untuk kepentingan umum, sehingga Jaksa tidak akan menuntut suatu perkara, sebelum unsur kepentingan umum tersebut telah terpenuhi, yaitu apakah suatu penuntutan itu benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum atau tidak.¹⁴⁶

Menurut azas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.¹⁴⁷

A.Z. Abidin memberi perumusan tentang azas oportunitas sebagai berikut:
: “Azas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi

¹⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit* hal 16.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 39

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ *Ibid*.

yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”¹⁴⁸ A.L. Melai sebagaimana dikutip A.Z. Abidin, mengatakan bahwa pekerjaan Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan azas oportunitas merupakan *rectsvinding* (penemuan hukum) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Yang tidak disebutkan A.L. Melai ialah, bahwa hukum yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian. Adagium Romawi menghendaki “*ius suum cuique tribuere*.”¹⁴⁹ Jaksa menurut ketentuan undang-undang adalah Penuntut Umum yang diberikan kewenangan melaksanakan atau menjalankan kebijaksanaan dalam melakukan penuntutan perkara-perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang.¹⁵⁰

Sedangkan kewenangan mengesampingkan perkara yang berada pada Jaksa Agung ini sejak berlaku Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terakhir dalam Pasal 35 huruf c Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan azas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung (vide Penjelasan Pasal 77 KUHAP).

Setiap menghadapi sesuatu tindak pidana, timbul pertanyaan bagaimana sebaiknya Penuntut Umum harus melaksanakan kewenangan penuntutan pidana

¹⁴⁸ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 89

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 10

¹⁵⁰ *Ibid.*

terhadap tindak pidana tersebut. Apabila Penuntut Umum berpendapat dapat dilakukan penuntutan, maka ia segera akan membuat surat dakwaan.

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di samping Pasal 137 KUHAP menyatakan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada Jaksa (vide Pasal 139 KUHAP jo. Pasal. 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Wewenang eksklusif penuntutan sudah lama dijalankan, yaitu apabila Penuntut Umum berpendapat ada alasan untuk tidak menuntut; ia harus menetapkan untuk menghentikan penuntutan. Ada 2 (dua) macam keputusan tidak menuntut yang dibenarkan KUHAP. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.¹⁵¹

Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:

- 1) kalau tidak cukup bukti-buktinya;
- 2) kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) kalau perkaranya ditutup demi hukum.¹⁵²

¹⁵¹ *Analisis dan evaluasi hukum Tentang pelaksanaan Asas Oportunitas*, Laporan ini merupakan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana pimpinan Andi Hamzah Tahun Anggaran 2006. yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006. Tertanggal 16 Januari 2006. Hal. 11.

¹⁵² Ditutup demi hukum meliputi antara lain tersangkanya meninggal dunia dan nebis in idem.

3.2.2 Azas Oportunitas Sebagai Dasar Kewenangan Untuk Menyampingkan Perkara Oleh Jaksa Agung

Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 (c) yang berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa atau negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Akan tetapi, penjelasan Pasal 35 UU No 16 Tahun 2004 ini tidak menentukan secara limitatif apa rumusan atau definisi serta batasan dari kepentingan negara, kepentingan bangsa, atau kepentingan masyarakat secara jelas. Dengan demikian mengundang penafsiran yang beragam, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya. KUHAP sendiri tidak mengatur secara tegas ketentuan penyampingan atau penghentian perkara demi kepentingan umum ini boleh digunakan ditahap yang mana. Hanya tersirat dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan, yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyandingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Perihal kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ditemukan didalam UU Kejaksaan. Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia keberlakuannya telah berubah sebanyak tiga kali. Yang pertama Undang-Undang No.15 Tahun 1961 Pasal 8 : “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Kemudian, Undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1991. Alasannya karena sudah tidak selaras dengan pembaruan hukum nasional yaitu pemberlakuan KUHAP dan lebih mengkonsentrasikan perannya di bidang penuntutan. Dalam UU ini klausul menyampingkan perkara demi kepentingan umum terdapat dalam Pasal 32 huruf (c) UU No.5 Tahun 1991. Undang-Undang

ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang mengaturnya didalam Pasal 35 huruf (c).

Penyampingan perkara didasarkan pada azas oportunitas. Kata oportunitas (Bahasa Indonesia), *opportunititeit* (Bahasa Belanda), *opportunity* (Bahasa Inggris) kesemuanya berasal dari Bahasa Latin yaitu *opportunitas*.¹⁵³ Kamus Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminto mengartikan oportunitas ialah kesempatan yang baik.

Azas oportunitas ialah azas yang melandaskan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum¹⁵⁴ atau hak Jaksa Agung yang karena jabatannya (*ambtshalve*) untuk mendeponir perkara-perkara pidana, walaupun bukti-bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman, jika ia berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara daripada tidak menuntutnya.¹⁵⁵ Dengan kata lain perkaranya dikesampingkan walaupun cukup bukti dan bila diteruskan di persidangan kemungkinan besar terdakwa diputus bersalah.

Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaanya hanya ada pada Jaksa Agung. Menurut Soebekti diskresi ialah kebijakan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat dengan ketentuan undang undang.¹⁵⁶ Pengertian azas oportunitas tersebut merupakan azas oportunitas yang merupakan yurisdiksi kejaksaan yaitu sebatas penyampingan perkara demi kepentingan umum.

Pengertian azas oportunitas tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHAP. Azas oportunitas ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c yang

¹⁵³ Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung (b) , Simposium Tentang Masalah-Masalah Asas Oportunitas, Tanggal 4 dan 5 November 1981 di Ujung Pandang, hal.14.

¹⁵⁴ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal. 436

¹⁵⁵ Karim Nasution, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, 2004), hal. 36.

¹⁵⁶ Soebekti, *Kamus Hukum* (Jakarta :1980) hal.40.

menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia huruf C ialah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Pengertian kepentingan umum yang diberikan oleh penjelasan Pasal 35 huruf c ini sangat luas maknanya, sehingga dalam penafsiran kepentingan umum ini dalam rangka menggunakan azas oportunitas bisa berbeda-beda tiap orang mengimplementasikannya

KUHAP juga memberi peluang mengenai keberlakuan azas oportunitas walaupun tidak diatur secara tegas seperti dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004. Pasal-pasal mengenai penyampingan perkara tidak diatur sendiri melainkan tersebar di ketentuan mengenai benda sitaan dan praperadilan. Pasal 46 ayat (1) c KUHAP menyatakan "perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, dst.". Dalam ketentuan tersebut tidak ada penjelasan sama sekali mengenai penyampingan perkara kecuali tentang benda sitaan. Namun dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP terdapat penjelasan yang lebih memadai mengenai wewenang penyampingan perkara yang berada ditangan Jaksa Agung. Penjelasan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi : Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.¹⁵⁷ Berdasarkan penjelasan pasal 77 KUHAP dan buku pedoman pelaksanaan KUHAP, KUHAP mengakui eksistensi perwujudan azas oportunitas.¹⁵⁸

3.2.3 Klausula Demi Kepentingan Umum

Penjelasan Pasal 32 huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan yang dimaksud kepentingan umum ialah kepentingan bangsa dan Negara.¹⁵⁹ Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan huruf c yang dimaksud kepentingan umum ialah sama dengan perumusan penjelasan pasal undang-undang terdahulu namun ditambah

¹⁵⁷ Indonesia (a), Op.Cit., penjelasan ps.77.

¹⁵⁸ Yahya Harahap (a), Op.Cit., hal.36.

¹⁵⁹ Indonesia (a), Op.Cit., penjelasan ps.32 huruf c.

kalimat “dan atau demi kepentingan masyarakat luas”.¹⁶⁰ Perumusan kepentingan umum berdasarkan ketentuan diatas sangat luas dan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bila tidak digariskan secara tegas. Kepentingan umum dalam suatu Negara hukum mempunyai peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum.¹⁶¹

Bagi bangsa Indonesia cita-cita hukum diwujudkan pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁶² Kepentingan umum mempunyai peranan secara pasif apabila dijadikan objek pengaturan daripada peraturan hukum. Pelaksanaan azas oportunitas yang berlandaskan kepentingan umum harus dilihat dari dua segi peranan kepentingan umum baik aktif maupun pasif.

Kepentingan umum yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan perkara pidana. Sebab justru kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan di muka hakim pidana untuk dijatuhkan pidana yang setimpal. Untuk itu, kepentingan umum yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menyampingkan perkara pidana harus diketemukan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan dipelihara. Apabila kepentingan umum yang dimaksud tidak diketemukan dalam aturan hukum lainnya, maka harus dikembalikan kepada peranan kepentingan umum secara aktif mengenai cita-cita hukum bangsa Indonesia.¹⁶³

¹⁶⁰ Indonesia (a), *Op.Cit.*, penjelasan ps.32 huruf c.

¹⁶¹ Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung (b), hal 39.

¹⁶² Indonesia (g), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pembukaan.

¹⁶³ Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung, *Op.Cit.*, hal 40.

Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan. Seperti Jaksa di Negeri Belanda dan Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau mengesampingkan perkara. Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana, akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.¹⁶⁴

Penuntut Umum menghubungkan kewenangan melakukan penuntutan pidana dengan kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan ketertiban hukum. Kedua persoalan tersebut harus saling mempengaruhi satu sama lain, dalam arti yang sebaik-baiknya. Jelas kebijaksanaan ini merupakan kewenangan penuntutan yang hanya dipercayakan kepada Jaksa selaku Penuntut Umum dan hal tersebut dilakukannya dengan tidak semena-mena.

Dengan azas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan kedudukan Penuntut Umum, kewenangan untuk menuntut perkara tindak pidana dan pelanggaran tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya; jika dipandang perlu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat tugas Penuntut Umum untuk selayaknya tidak mengadakan penuntutan. Yaitu apabila diperkirakan dengan penuntutan itu akan lebih membawa kerugian daripada keuntungan guna kepentingan umum, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini menjadi titik tolak dasar serta alasan, mengapa kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam negara hukum Indonesia ini diberikan wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara ke Pengadilan atas dasar kepentingan umum.

Pengertian kepentingan umum ini diperluas dan mencakup kepentingan hukum, karena bukan saja didasarkan atas alasan-alasan hukum semata tetapi juga

¹⁶⁴ *Ibid.*

didasarkan atas alasan-alasan lain. Antara lain: alasan kemasyarakatan, alasan kepentingan keselamatan negara dan saat ini meliputi juga faktor kepentingan tercapainya pembangunan nasional.¹⁶⁵

Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dalam mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya. Jelas bahwa kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, dan adanya azas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum. Satu hal yang perlu dijelaskan ialah apa yang dimaksud dengan “demi kepentingan umum” dalam pendeponeran perkara itu, Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) memberikan penjelasan sebagai berikut: “Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan azas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat.”

Ini mirip dengan pendapat Soepomo yang mengatakan: “Baik di negeri Belanda maupun di “Hindia Belanda” berlaku yang disebut azas “oportunitas” dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum berwenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “*opportuun*,” tidak guna kepentingan masyarakat.”¹⁶⁶

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 137

Andi Hamzah mengatakan bahwa: sama dengan zaman kolonial yang hanya Jaksa Agung (*Procureur Generaal*) yang boleh menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Wewenang itu tidak diberikan kepada Jaksa biasa. Hal itu disebabkan tidak dipercayainya mereka melaksanakan yang demikian penting itu. Jika azas ini dijalankan dengan baik, maka akan mengurangi beban pengadilan untuk tidak sibuk mengurus perkara kecil.¹⁶⁷

Selanjutnya dinyatakan pula oleh beliau, bahwa di Jepang dan Belanda, patokan untuk menerapkan azas itu ialah menyangkut perkara kecil (*trivial cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*). Azas ini telah dikembangkan dengan kemungkinan penelesaian syarat tertentu antara lain dengan membayar denda (*transactie*)¹⁶⁸

Sedangkan untuk di Jerman, penyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat. Hanya harus meminta izin hakim, karena mereka menganut azas legalitas. Izin itu pada umumnya diberikan.¹⁶⁹ Menurut Prof. J.M. Van Bemmelen, terdapat tiga alasan untuk tidak melakukan penuntutan, yaitu :¹⁷⁰

a) Demi kepentingan negara (*staatsbelang*).

Kepentingan Negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada Negara. Contohnya ialah bila terjadi penuntutan akan berakibat suatu pengumuman (*openbaring*) yang tidak dikehendaki dari rahasia negara.

b) Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*).

Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar

¹⁶⁷ Andi Hamzah, "Reformasi Penegakan Hukum," PIDATO PENGUKUHAN diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta, 23 Juli 1998, hlm. 10

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 11; lihat juga pendapat beliau dalam "Penggunaan Hak Oportunitas Jangan Jadi Bumerang," Harian KOMPAS, Jakarta, Senin, 1 Agustus.

¹⁷⁰ Dikutip dari skripsi Evi Anastasia *Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung*, 2008, hlm. 34

pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat. Contohnya pendapat-pendapat yang dapat berubah atau sedang berubah tentang pantas tidaknya dihukum beberapa perbuatan delik susila.

c) Demi kepentingan pribadi (*particular belang*)

Termasuk didalamnya kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah persoalan-persoalan hanya perkara-perkara kecil. Dan atau jika yang melakukan tindak pidana telah membayar kerugian dan dalam keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman. Bagi sipenindak sendiri kepentingan-kepentingan pribadinya terlampaui berat terkena jika dibandingkan dengan kemungkinan hasil dari proses pidana yang bagi kepentingan umum tidak akan bermanfaat. Jadi keuntungan yang diperoleh dari penuntutan adalah tidak seimbang dengan kerugian-kerugian yang timbul terhadap terdakwa dan masyarakat.

Dengan demikian di beberapa negara yang menganut azas oportunitas telah berkembang pengertian penyampingan perkara, tidak hanya berdasar atas alasan kepentingan umum, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan. Berdasarkan hal di muka penyampingan perkara atau diskresi penuntutan, pada umumnya berkaitan dengan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*), sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHP.¹⁷¹

Menurut Karim Nasution dalam dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengenai masalah Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa azas oportunitas ini perlu dipertahankan. Karena perkara-perkara yang dirasa akan banyak kerugiannya bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara sedemikian memang terjadi. Dasarnya adalah bahwa Penuntut Umum sebagai wakil masyarakat demi kepentingan umum harus menindak dan menuntut setiap pelanggaran UU, maka sebaliknya adalah tepat dan wajar, bahwa jika kepentingan umum yang sama menghendaki bahwa sesuatu kejahatan tidak perlu dituntut maka Penuntut Umum pun haruslah berhak pula tidak menuntutnya.¹⁷²

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Karim Nasution. *Op.Cit.* Hal. 36

Tidaklah dapat dibenarkan jika kepentingan pribadi atau golongan yang menjadi dasar dalam pengendalian hak tersebut. Agar pelaksanaa tersebut tidak disalahgunakan, tentu pelaksanaanya dapat dikontrol, dan dalam hal ini DPR sebagai badan legislatif selalu berwenang memajukan pertanyaan pada pemerintah, jika ada suatu keraguan baginya tentang cara cara pelaksanaan hak tersebut oleh jaksa agung. Kenyataannya hak oportunitas ini hanya ada ditangan Jaksa Agung dan bukan disetiap Jaksa, adalah suatu jaminan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan, karena di Negara Belanda, umpamanya, hak tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap Jaksa.¹⁷³

Dalam suatu kesempatan wawancara terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Dr. Ramelan. SH. MA menjelaskan¹⁷⁴ : Pada masa pengabdianya sebagai seorang Jaksa, belum pernah Ia menghadapi kasus yang memerlukan penerapan azas oportunitas ini. Sehingga teknis pelaksanaan peraturan internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum sempat ia temukan. Menurutnya, wewenang pelaksanaan hak tersebut sepenuhnya berada ditangan seorang Jaksa Agung sehingga tidak sembarangan untuk digunakan. Dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penerapan azas oportunitas yang dirasa beliau sangat berbahaya. Sehingga pada masa baktinya sebagai seorang Jaksa sangat jarang dipergunakan oleh Jaksa Agung. Baru ketika beliau pensiun beliau diminta bantuan oleh Tim 8 untuk memperkuat verifikasi sebagai ahli dari Kejaksaan guna mendapatkan fakta atas proses hukum terhadap Chandra dan Bibit dari sejumlah pihak yang bertujuan menggunakan fakta tersebut sebagai dasar dalam gelar perkara. Menurutnya kasus Bibit dan Chandra adalah contoh kasus yang tepat untuk mempelajari bagaimana penerapan azas oportunitas digunakan.

Sudikno Mertokusumo menulis pengertian tentang kepentingan umum dalam suatu tulisannya¹⁷⁵. Beliau menjelaskan : Bicara tentang pelanggaran

¹⁷³ *Ibid*, hal. 36.

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan Dr Ramelan. SH MH, Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Pada tanggal Oktober 2010.

¹⁷⁵ <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2011, 21.30.

kepentingan umum pada hakekatnya tidak dapat lepas dari membicarakan tentang kepentingan umum. Kalau kita ingin mengetahui apa pelanggaran kepentingan umum itu maka kiranya perlu diketahui terlebih dahulu apa kepentingan umum itu. Apakah kepentingan umum itu? Mengenai istilah ini tidak ada definisi yang jelas dan memuaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Sudah sejak zaman Hindia Belanda telah dikenal pengertian kepentingan umum dengan istilah “*algemeen belang*” (a.l. pas. 37 KUHD), “*openbaar belang*” (a.l. dalam S 1906 no.348), “*ten algemeene nutte*” (a.l. pas.570 KUHPerd) atau “*publiek belang*” (a.l. dalam S 1920 no.574).

Di zaman kemerdekaan kepentingan umum telah banyak diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, yang rumusannya berbeda satu sama lain. Dalam Inpres no.9 tahun 1973 tentang Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, ditentukan dalam pasal 1 bahwa kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut:¹⁷⁶

- a. kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau
- b. kepentingan masyarakat luas, dan/atau
- c. kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau
- d. kepentingan Pembangunan.

Masih menurut Sudikno, dari ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan itu ada yang bersifat kepentingan umum dan yang tidak. Kemudian kegiatan Pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum itu dirinci lebih lanjut menjadi 13 bidang antara lain pertahanan, pekerjaan umum, jasa umum, keagamaan, kesehatan, makam/kuburan, usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Rupa-rupanya pembentuk undang-undang ingin membuat rumusan yang rinci mendetail tentang kepentingan umum.¹⁷⁷

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

Di dalam penjelasan UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (pasal 4 ayat 3) ditentukan, bahwa usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum harus memenuhi syarat-syarat:¹⁷⁸

1. semata-mata bersifat sosial dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan,
2. semata-mata bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan
3. tidak mempunyai tujuan mencari laba.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 49 b UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁷⁹ Dalam penjelasan Pasal 32 UU no.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan dikatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Kepentingan umum harus dapat menunjang pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan lain-lain, demikianlah bunyi penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU no.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.¹⁸⁰

Itulah beberapa ketentuan perundang-undangan mengenai kepentingan umum. Kepentingan umum mengandung pengertian yang luas. karena luasnya pengertian kepentingan umum sehingga segala macam kegiatan bisa saja dimasukkan dalam kegiatan demi kepentingan umum. Menurut Sudikno, Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹⁸¹ Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan-kepentingan, baik perorangan maupun kelompok, yang tidak terhitung jumlah maupun jenisnya yang harus dihormati dan dilindungi dan

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

wajarlah kalau setiap orang atau kelompok mengharapkan atau menuntut kepentingan-kepentingannya itu dilindungi dan dipenuhi, yang sudah tentu tidak mungkin dipenuhi semuanya sekaligus, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan itu, kecuali banyak yang berbeda banyak pula yang bertentangan satu sama lain.

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum, memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Memang itulah tugas Pemerintah, sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan atau urusan Pemerintah. Kalau kepentingan umum sama dengan kepentingan Pemerintah apakah setiap kepentingan Pemerintah itu kepentingan umum.¹⁸²

Sudikno lebih lanjut mengatakan, mengingat seperti yang diuraikan di atas bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum dan memperhatikan serta melindungi kepentingan umum, sedangkan di dalam masyarakat banyak terdapat kepentingan-kepentingan, maka dari sekian banyak kepentingan-kepentingan harus dipilih dan dipastikan ada kepentingan-kepentingan yang harus didahulukan atau diutamakan dari kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih penting atau utama dari kepentingan-kepentingan lainnya.¹⁸³

Bagaimanakah caranya untuk menentukan suatu kepentingan itu lebih penting dari yang lain? berbagai kepentingan itu harus dipertimbangkan, ditimbang-timbang bobotnya secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati masing-masing kepentingan-kepentingan dan kepentingan yang menonjol itulah kepentingan umum. Sudah tentu tindakan Pemerintah dalam menentukan kepentingan mana yang lebih penting atau utama dari kepentingan-kepentingan lain itu harus berdasarkan hukum dan mengenai sasaran atau bermanfaat.¹⁸⁴

¹⁸² *Ibid*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid*

Jadi kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.¹⁸⁵ Dalam hal ini tidak berarti bahwa ada hierarki yang tetap antara kepentingan yang termasuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya. Mengingat akan perkembangan masyarakat atau hukum maka apa yang pada suatu saat merupakan kepentingan umum pada saat lain bukan merupakan kepentingan umum. Seperti makam yang merupakan bidang kepentingan umum (Inpres no.9 tahun 1973) pada suatu saat nanti dapat digusur untuk kepentingan umum yang lain).¹⁸⁶

Beliau menambahkan, Kalau kepentingan umum merupakan kepentingan (urusan) Pemerintah, maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan Pemerintah belum tentu atau tidak selalu merupakan kepentingan umum. Kepentingan (urusan) Pemerintah ada kalanya harus mengalah terhadap kepentingan lain (kepentingan umum).¹⁸⁷

Secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa kepentingan umum merupakan resultante hasil menimbang-menimbang sekian banyak kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat dengan menerapkan kepentingan yang utama menjadi kepentingan umum. Secara praktis dan konkret akhirnya diserahkan kepada hakim untuk menimbang-nimbang kepentingan mana yang lebih utama dari kepentingan yang lain secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati kepentingan-kepentingan yang lain. Memang tidak mudah, akan tetapi sebaliknya tidak seyogyanya untuk memberi batasan atau definisi yang konkret mutlak dan ketat mengenai kepentingan umum, karena kepentingan manusia itu berkembang dan demikian pula kepentingan umum, namun perlu kiranya ada satu rumusan umum sebagai pedoman tentang pengertian kepentingan umum yang dapat digunakan terutama oleh hakim dalam memutuskan sengketa yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang dinamis tidak tergantung pada waktu dan tempat. Tiap-tiap kasus harus dilihat secara kasuistis. Sudahlah tepat kalau yang akhirnya

¹⁸⁵ *Ibid*

¹⁸⁶ *Ibid*

¹⁸⁷ *Ibid.*

menentukan apa saja yang termasuk pengertian kepentingan umum adalah hakim atau undang-undang berdasarkan rumusan yang umum tadi.¹⁸⁸

Sudikno menilai bahwa kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan tetap dirumuskan secara umum atau luas. Lebih jauh sudikno menilai, seandainya jika dirumuskan secara rinci atau kasuistis dalam peraturan perundang-undangan penerapannya akan kaku, karena hakim lalu terikat pada rumusan undang-undang. Rumusan umum oleh pembentuk undang-undang akan lebih luwes atau fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan kebebasannya, dapat secara kasuistis disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan.

Perlukah dan dapatkah serta sebaiknya diberikan rumusan yang rinci mengenai apa yang disebut pelanggaran kepentingan umum? Memang yang ideal ialah bahwa suatu rumusan undang-undang itu lengkap dan jelas, sehingga tidak perlu lagi ditafsirkan. Sebaliknya rumusan undang-undang yang jelas dan lengkap cenderung kasuistis sifatnya, sehingga tidak akan mudah mengikuti perkembangan keadaan dan tidak akan bertahan dalam kurun waktu yang lama yang akhirnya hanyalah merupakan “kata-kata mati” belaka.¹⁸⁹

3.3.1 Sejarah Penerapan Azas Oportunitas di Indonesia

Sebelum ketentuan undang-undang tentang Kejaksaan 1961 berlaku, dalam praktek telah dianut azas oportunitas. Dalam hal ini Lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini azas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu azas yang berlaku di negeri ini (Hindia Belanda), sekalipun sebagai hukum tak tertulis yang berlaku. Jadi, pada zaman kolonial belum ada undang-undang atau ordonansi yang mengatur tentang azas oportunitas, walaupun di Belanda sudah berlaku.¹⁹⁰

Dikatakan hukum tak tertulis karena adanya Pasal 179 RO yang dipertentangkan itu. Ada yang mengatakan dengan pasal itu dianut azas

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid*

¹⁹⁰ Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang pelaksanaan Asas Oportunitas. *Op.Cit.*, hal.30.

oportunitas di Indonesia, ada yang mengatakan tidak.¹⁹¹ Yang mengatakan dianut nya azas legalitas karena alasan di dalam Pasal 179 RO itu, *Hooggerrechtshof* dahulu diberikan kewenangan kepada majelis, karena pengaduan pihak yang berkepentingan, mengetahui telah terjadi kealpaan dalam penuntutan kejahatan atau pelanggaran, memberi perintah kepada Pokrol Jenderal (*Procureur Generaal*) supaya berhubung dengan itu, melaporkan tentang kealpaan dengan hak memerintahkan agar diadakan penuntutan jika ada alasan-alasan untuk itu.¹⁹² Yang mengatakan bahwa Pasal 179 RO itu dianut azas oportunitas karena pada ayat pertama pasal itu ditambah kata-kata “kecuali jika penuntutan oleh Gubernur Jenderal dengan perintah tertulis telah atau akan dicegah.”

E.Bonn Sosrodanukusumo mengatakan bahwa waktu pembuat UU Tahun 1848 menyusun Reglemen istimewa Pasal 179 Tidak ingat azas oportunitas dalam bentuknya yang sekarang. Sebaliknya S. Tasrif menulis bahwa dengan Pasal 179 RO itu dapat dilakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan wewenang oportunitas ditangan Jaksa Agung tersebut. Pengawasan oleh *Hooggerchtshof* atau Mahkamah Agung dan *Procureur Generaal* atau Jaksa Agung. Selanjutnya dikatakan bahwa Pasal 179 RO itu masih berlaku berhubung dengan Aturan Peralihan UUD 1945. Begitu pula E. Bonn-Sosrodanukusumo, mengatakan Pasal 179 RO tidak berlaku lagi karena alasan Undang-undang Mahkamah Agung 1950 tidak menyebutnya, jadi pembuat undang-undang tidak memberi wewenang pengawasan kepada Mahkamah Agung seperti *Hooggerrechtshof* itu. Seperti diketahui karangan E. Boon-Sosrodanukusumo tersebut ditulis sebelum keluarnya undang-undang pokok Kejaksaan tahun 1961.¹⁹³

Pengawasan pelaksanaan wewenang oportunitas di negeri Belanda dilakukan oleh Menteri Kehakiman, karena sesuai dengan sistem parlementer. Menteri Kehakiman bertanggungjawab kepada parlemen, begitu pula di

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.* ,hal. 31.

¹⁹³ *Ibid.*

Indonesia ketika masih berlaku UUD 1950. dengan berlakunya UUD 1945, maka Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada presiden, yang pada gilirannya presiden mempertanggungjawabkan pula kepada MPR/DPR.¹⁹⁴ Patut disebut disini bahwa azas oportunitas tidak berlaku bagi acara pidana militer di negeri Belanda, yang di Indonesia seharusnya demikian.¹⁹⁵ Begitu pula tentang pelanggaran berat HAM dan terorisme.¹⁹⁶ Dalam praktek, penerapan azas oportunitas itu dapat dilekatkan syarat-syarat. Di negeri Belanda dianut juga azas oportunitas menurut Pasal 167 ayat (2) *Ned.SV*, tidak dengan tegas diatur tentang kemungkinan dilekatkannya syarat-syarat pada penerapan azas itu. Namun dalam praktek, hal itu sering diterapkan oleh penuntut umum sebagai hukum tidak tertulis.¹⁹⁷

Oleh karena pendudukan Jepang di Indonesia tidak begitu lama, hanya kurang lebih 3,5 tahun saja maka tidak ada perubahan apapun terhadap perundang-undangan, kecuali penghapusan *Raad Van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan. Sejak Jepang meninggalkan Indonesia (1945) keadaan Hukum Acara Pidana tidak ada perubahan pemakaian azas oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, oleh karena Pasal 179 RO tetap berlaku.¹⁹⁸ kemudian dengan di Undangkannya Undang-Undang Pokok Kejaksaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Pasal 8 yang memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan suatu perkara berdasarkan Kepentingan Umum. Hal mana kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, dalam Pasal 32 (c) yang menyatakan bahwa : Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menyampingkan perkara yang lebih dipertegas lagi dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP, sebagai berikut :

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 33.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*, hal. 40.

Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung (Penjelasan resmi pasal 77 KUHP).

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan hanya pada Jaksa Agung adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan azas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan azas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi.¹⁹⁹ Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan azas oportunitas, Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, hal mana dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan.²⁰⁰ Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut di kemudian hari. penerapan azas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Maka jelas bahwa perundang-undangan kita hingga saat ini tetap menganut azas oportunitas.²⁰¹

3.2.5 Azas Oportunitas Di Belanda

Belanda telah lebih memperluas penerapan azas oportunitas dengan ketentuan baru bahwa semua perkara yang ancaman pidananya dibawah 6 tahun penjara dapat di *afdoening* (penyelesaian perkara di luar pengadilan), tetapi hanya perkara ringan saja. Penyelesaian perkara berdasarkan azas oportunitas dengan cara mengenakan denda administratif, sehingga dapat menambah pendapatan Negara, mengurangi jumlah perkara di pengadilan, dan mengurangi jumlah nara

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal. 41.

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

pidana.²⁰² Di Indonesia, tahun 1950 an diterapkan *afdoening*, yang pada waktu itu dikenakan pengadilan khusus kepada penyelundup dengan membayar nilai selundupan yang jumlahnya telah disepakati antara jaksa dan tersangka, hal ini sama dengan transaksi di Belanda pada tahun 1950 s/d 1960 an tetapi di Belanda tidak dipakai transaksi.²⁰³

Kebijaksanaan (diskresi) penuntutan yang dijalankan Negeri Belanda itu bersumber dari azas yang dikenal sebagai azas oportunitas atau azas kebijaksanaan menuntut (*discretionary prosecution*).²⁰⁴ Berdasarkan azas oportunitas ini, pada jaksa negara-negara bersistem Eropa Kontinental diberi wewenang menjatuhkan denda maksimum untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan, dan terutama di Swedia, pembayaran denda tersebut merupakan pengganti sah untuk sanksi penjara enam bulan.²⁰⁵ Praktek semacam itu di Belanda disebut *transactie* dan bahkan boleh diterapkan untuk penyelesaian perkara-perkara yang lebih berat.²⁰⁶ Lebih-lebih jaksa Belanda banyak sekali menghentikan proses perkara dan sudah lama hal tersebut dianggap sebagai keputusan yang “normal” dan tidak tergantung kepada persetujuan pengadilan. Itulah sebabnya dari perkara-perkara yang masuk ke Kejaksaan, perkara-perkara yang berakhir dipengadilan tidak mencapai 50 persen.²⁰⁷ Keadaan demikian itu menggambarkan kebijaksanaan (diskresi) penuntutan para jaksa di Negeri Belanda.

Berdasarkan hukum Belanda, mereka menggunakan kekuasaan menghentikan penuntutan walaupun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan penghukuman apabila menurut perkiraannya penuntutan hanya akan merugikan kepentingan umum, pemerintah, atau perorangan.²⁰⁸ Praktek tersebut dikenal

²⁰² *Ibid.*, hal. 29.

²⁰³ *Ibid.*, hal. 36.

²⁰⁴ *Ibid.*, hal. 44.

²⁰⁵ *Ibid.*, hal. 46.

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

sebagai penghentian penuntutan atau pengesampingan perkara karena alasan kebijakan (*policy*).²⁰⁹ Kenyataan memang Jaksa Belanda boleh memutuskan akan menuntut atau tidak akan menuntut perkara dengan atau tanpa syarat. Wewenang tersebut didasarkan atas tiga hal, yaitu :²¹⁰

1. dakwaan dicabut karena alasan kebijakan (antara lain, tindak pidananya tidak seberapa, pelakunya sudah tua, dan kerugian sudah diganti).
2. perkara dikesampingkan karena alasan teknis (biasanya lebih dari 50 persen karena buktinya kurang).
3. melalui penggabungan, yaitu menggabungkan perkara tersangka dengan perkaranya yang sudah diajukan ke pengadilan.

Di Indonesia hanya Jaksa Agung yang berwenang menyampingkan perkara pidana (tidak dituntut) berdasarkan kepentingan umum, hal ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang seperti disinyalir oleh *MVT SV* Belanda.²¹¹ Jaksa Agung dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Yang berbeda adalah di Belanda ada kemungkinan pihak yang merasa dirugikan dapat memprotes menyampingan perkara pidana dan dapat memohon kepada pengadilan untuk melakukan penuntutan sedangkan di Indonesia hal ini tidak diatur.²¹²

3.2.6 Azas Oportunitas didalam RUU KUHAP

Perkembangan kemasyarakatan di dunia Internasional membawa suatu konsekwensi tersendiri. Konvensi Internasional yang berhubungan dengan KUHAP telah diratifikasi. Misal tentang *International Criminal Court*, *United Nations Actions Against Corruption*, *International Convention Against Torture* dan *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut maka terdapat kewajiban untuk mengikuti kewajiban yang ada di konvensi. Didalam ICCPR hak-hak

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid*, hal. 47.

²¹¹ *Ibid*, hal. 71.

²¹² *Ibid.*

tersangka akan semakin terlindungi. Oleh karena itu suatu konsekwensi dari diratifikasinya ICCPR adalah perlunya merevisi KUHAP yang sekarang.²¹³

Dalam kaitannya dengan penyampingan perkara, maka perlu ada penyesuaian mengenai penerapan asas oportunitas di Indonesia. Di Belanda telah terjadi modifikasi sedemikian rupa mengenai asas ini. Belanda telah lebih memperluas penerapan asas oportunitas dengan ketentuan baru bahwa semua perkara yang ancaman pidananya dibawah 6 tahun penjara dapat di *afdoening* (penyelesaian perkara di luar pengadilan), tetapi hanya perkara ringan saja. Penyelesaian perkara berdasarkan asas oportunitas dengan cara mengenakan denda administratif, sehingga dapat menambah pendapatan Negara, mengurangi jumlah perkara di pengadilan, dan mengurangi jumlah nara pidana.²¹⁴

Berdasarkan hukum Belanda, mereka menggunakan kekuasaan menghentikan penuntutan walaupun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan penghukuman apabila menurut perkiraannya penuntutan hanya akan merugikan kepentingan umum, pemerintah, atau perorangan.²¹⁵ Praktek tersebut dikenal sebagai penghentian penuntutan atau pengesampingan perkara karena alasan kebijakan (*policy*).²¹⁶ Kenyataan memang Jaksa Belanda boleh memutuskan akan menuntut atau tidak akan menuntut perkara dengan atau tanpa syarat. Wewenang tersebut didasarkan atas tiga hal, yaitu :²¹⁷

1. dakwaan dicabut karena alasan kebijakan (antara lain, tindak pidananya tidak seberapa, pelakunya sudah tua, dan kerugian sudah diganti).
2. perkara dikesampingkan karena alasan teknis (biasanya lebih dari 50 persen karena buktinya kurang).
3. melalui penggabungan, yaitu menggabungkan perkara tersangka dengan perkaranya yang sudah diajukan ke pengadilan.

²¹³ Resume Draft Naskah akademis RUU KUHAP, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN Kementrian Hukum dan HAM RI. Hal. 3.

²¹⁴ Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang pelaksanaan Asas Oportunitas, *Op. Cit.*, hal. 29.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid*, hal. 47.

Belanda ada kemungkinan pihak yang merasa dirugikan dapat memprotes menyampingan perkara pidana dan dapat memohon kepada pengadilan untuk melakukan penuntutan sedangkan di Indonesia hal ini tidak diatur.²¹⁸ RUU KUHAP rancangan Kementerian Hukum dan HAM memuat pengaturan tentang perubahan mengenai penyampingan perkara di Pasal 42 RUU KUHAP. Pasal itu menyebutkan bahwa kewenangan Penuntut umum berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat atau tanpa syarat. Kewenangan Penuntut Umum dapat dilaksanakan jika :²¹⁹

1. tindak pidana bersifat ringan.
2. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana paling lama 4 tahun.
3. pidana yang dilakukan hanya diancam dengan denda.
4. Umur tersangka waktu melakukan tindak pidana diatas 70 tahun.
5. kerugian sudah diganti

Lalu ada pengaturan di pasal 43 RUU KUHAP yang berbunyi : dalam hal; penuntut umum menghentikan penuntutan maka wajib melapor pertanggungjawaban kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat melalui Kejaksaan Negeri setiap bulan. Penjelasan dalam Pasal 42 RUU ini mengatakan kewenangan penuntut umum ini disebut azas oportunitas, yaitu kewenangan penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian diluar perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara ini menurut penjelasan pasal 42 RUU KUHAP dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan.²²⁰

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Pasal 42 RUU KUHAP versi Pemerintah 2010

²²⁰ *Ibid.* Penjelasan pasal 42 RUU KUHAP.

BAB 4

ANALISIS

4.1 Posisi Kasus

4.1.1 Kronologi Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah

Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah (Bibit-Chandra) bermula dari testimoni mantan Ketua KPK, Antasari Azhar yang memperoleh informasi bahwa terdapat pemberian uang dari Anggoro Widjojo dan adiknya Anggodo Widjojo kepada para pejabat KPK dalam rangka penyelesaian kasus PT Masaro. Antasari Azhar pergi ke Singapura menemui Anggoro untuk mengecek kebenaran pemberian uang tersebut dan pembicaraan dengan Anggoro direkam oleh Antasari Azhar. Antasari Azhar lalu membuat testimoni tentang penerimaan uang sebesar Rp 6,7 miliar oleh sejumlah pimpinan KPK pada 16 Mei 2009. Saat itu Antasari sedang ditahan atas kasus dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Antasari lalu membuat laporan resmi pada 6 Juli 2009 mengenai dugaan suap itu di Polda Metro Jaya. Laporan itu kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri, lalu dilanjutkan ke upaya penyelidikan dan penyidikan.

Dalam proses penyidikan pada 7 Agustus 2009, menurut Kapolri, diperoleh fakta adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh dua tersangka yang melanggar Pasal 21 Ayat 5 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK²²¹. Saat penyidikan, ditemukan keputusan pencekalan dan pencabutan

²²¹ Ketentuan Pasal 21 ayat 5 UU No 30 Tahun 2002 : Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif Bunyi Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 : Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

pencekalan yang dilakukan oleh kedua tersangka tidak secara kolektif. Pencekalan terhadap Anggoro Widjojo dilakukan oleh Chandra Hamzah, pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Bibit S Riyanto, serta pencabutan pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Chandra Hamzah. Kemudian, dari hasil penyidikan kasus pencekalan terhadap Anggoro ditemukan adanya aliran dana dari Anggoro melalui Ari Muladi.. Temuan itu kemudian dituangkan dalam laporan polisi (BAP) pada 25 Agustus 2009. Namun kemudian Ari Muladi menarik kembali BAP dan menyatakan uang dari Anggoro untuk menyuap pejabat KPK diserahkan kepada Yulianto. Dalam kasus dugaan pemerasan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti lain. Sedangkan sangkaan penyalahgunaan wewenang, penyidik telah memeriksa saksi-saksi serta saksi ahli dan ditemukan beberapa dokumen. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 Jo Pasal 421 KUHP²²². Kedua pimpinan KPK ini ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka dugaan kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat pengajuan pencabutan pencekalan terhadap pengusaha Anggoro Widjojo dan Joko Soegiarto dan juga dugaan penyuapan.

Dengan ditahannya kedua pimpinan KPK, muncul gerakan publik mendesak pembebasan Bibit dan Chandra. Publik banyak yang menilai telah terjadi upaya kriminalisasi terhadap keduanya. Akhirnya Presiden memutuskan membentuk Tim Delapan yang diketuai oleh Prof. Adnan Buyung Nasution untuk memverifikasi fakta dan data proses hukum kasus ini. Tim Delapan menemukan kejanggalan terhadap kasus Bibit-Chandra ini dan menganggap telah ada upaya kriminalisasi terhadap mereka dan merekomendasikan beberapa hasil rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu hasil rekomendasi tersebut berisikan antara lain²²³ :

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden untuk:

Sedangkan Pasal 421 KUHP pasal 421 KUHP mengatur tentang seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

²²³ Isi rekomendasi tim 8 (lengkap) <http://berandakawasan.wordpress.com/2010/10/02>, 30 Desember 2011.

1. Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materil maupun formil dari penyidik, dan demi kredibilitas sistem hukum, dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar:

- a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian;
- b. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau
- c. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan azas oportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.

2. Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum di mana ditemukan berbagai kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan:

- a. Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;
- b. Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) – tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK.

Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut diatas maka Presiden dapat menginstruksikan dilakukannya ‘governance audit’ oleh suatu lembaga independen, yang bersifat diagnostic untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.

3. Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus (markus) yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum maka sebagai ‘shock therapy’ Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di dalam semua lembaga penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan secara tuntas

dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi oleh aparat terkait.

4. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaan SKRT Departemen Kehutanan; hendaknya dituntaskan.

5. Setelah mempelajari semua kritik dan input yang diberikan tentang lemahnya strategi dan implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antara lembaga-lembaga penegak hukum maka Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh dengan arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk membenahan lembaga-lembaga hukum, termasuk organisasi profesi Advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, due process of law, hak-hak asasi manusia dan keadilan.

Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Tim 8, presiden SBY berpidato pada tanggal 23 November 2009, Presiden memberikan penjelasan kepada wartawan di Istana Negara, yang meminta Polri dan Kejaksaan Agung untuk tidak melanjutkan kasus hukum pimpinan non aktif Komisi pemberantasan Korupsi, Bibit dan Chandra. Kepengadilan. SBY menganjurkan agar perkara Bibit dan Chandra diselesaikan diluar pengadilan (out of court settlement).

Kasus pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah akhirnya diberhentikan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009, untuk menghentikan penuntutan perkara tersebut. SKPP No : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 untuk tersangka Chandra M Hamzah dan SKPP No : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 untuk Bibit Samad Rianto, diserahkan secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Setia Untung Arimuladi. Perkara ini dihentikan demi hukum karena dinilai tidak layak dilimpahkan kepengadilan²²⁴. adapun alas an-alasan untuk menghentikan penuntutan terdiri dari alas an Yuridis dan sosiologis.

²²⁴ Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan SKPP perkara Bibit dan Chandra<<http://www.kejari-jaksel.go.id/berita.php?news=46.>>, 17 Ocktober 2010.

1. alasan yuridis

Bahwa perbuatan tersangka tersebut meski telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik pasal 12 huruf e UU No 31 Tahun 1999 jo. UU no 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul dari perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya, oleh karena itu baginya dapat diterapkan pasal 50 KUHP.

2. alasan sosiologis

a. adanya suasana kebathinan yang berkembang saat ini, membuat perkara tersebut tidak layak diajukan kepengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.

b. untuk menjaga keterpaduan atau harmonisasi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagaimana alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana.

c. masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya didalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.²²⁵

Kejaksaan yang pada akhirnya memilih menerbitkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) menimbulkan polemik dimasyarakat. Banyak para ahli hukum berpendapat alasan penggunaan SKPP ini kurang tepat²²⁶. Para ahli tersebut banyak yang menilai sebaiknya Jaksa Agung menggunakan hak oportunitasnya untuk menutup perkara ini. Pada perkembangannya SKPP ini dicabut oleh hakim dipengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Praperadilan Anggodo dan kuasa hukumnya. Selanjutnya Kejaksaan

²²⁵ <http://www.detiknews.com/read/2010/04/20/105349/1341689/10/selain-sosiologis-skpp-bibit-chandra-memuat-alasan-yuridis>, Jumat, 08 October 2010

²²⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4caf124762588/ma-kandakan-pk-praperadilan-atas-skpp-bibitchandra>, Jumat, 08 October 2010

melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ternyata dalam amar putusannya 3 Juni 2010, Pengadilan DKI Jakarta menolak gugatan Kejaksaan dan mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut pasal 83 ayat 2 KUHAP putusan terakhir mengenai praperadilan ada di Pengadilan Tinggi. Dalam kasus ini berarti putusan yang membatalkan SKPP Bibit dan Chandra membawa konsekuensi bahwa keduanya kembali berstatus tersangka dan putusan tersebut sudah inkrah karena tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keabsahan SKPP tersebut.

Pada prosesnya, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali kepada MA terhadap putusan praperadilan Pengadilan Tinggi DKI. Mahkamah Agung pada tanggal 8 Oktober 2010 menolak PK dalam amar putusannya *NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)* artinya tidak dapat menerima permohonan pemohon menyangkut syarat formil, dengan alasan karena Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang melakukan Peninjauan Kembali terhadap putusan praperadilan. Putusan praperadilan bersifat final dan terakhir di Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung merujuk pada pasal 45 huruf a ayat 1 dan ayat 2 UU Mahkamah Agung jo pasal 83 ayat 2 KUHAP, bahwa tidak ada upaya hukum lanjutan mengenai praperadilan setelah di putus oleh Pengadilan Tinggi. Penulis berpendapat Kejaksaan Agung salah menafsirkan pasal 263 ayat 1 tentang Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mungkin dari pasal inilah Kejaksaan berharap bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat dibatalkan melalui peninjauan kembali. Banding di Pengadilan Tinggi ditolak dan Peninjauan Kembalinya pun tidak dapat diterima oleh MA.

Setelah Peninjauan Kembalinya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung akhirnya Kejaksaan Agung melalui Pelaksana Tugas (plt) Jaksa Agung Dharmono S.H memutuskan untuk menggunakan hak oportunitas dalam kasus ini²²⁷. Atas dasar kepentingan pemberantasan korupsi di negeri ini, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, akhirnya Pelaksana Tugas Jaksa Agung

²²⁷[http://hukum.tvone.co.id/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan_agung_resmi_putusan_deponeering_kasus_bibitchandra/29 Oktober 2010](http://hukum.tvone.co.id/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan_agung_resmi_putusan_deponeering_kasus_bibitchandra/29%20Oktober%202010)

Darmono, mengeluarkan Deponering atas kasus Bibit dan Chandra. Keputusan ini dikeluarkan oleh Plt Jaksa Agung pada 29 Oktober 2010, tepat satu tahun saat Bibit dan Chandra ditahan oleh Mabes Polri ketika itu. Dasar hukum deponering atau pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung adalah pasal 35 c Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi: "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum." Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Alasan yang dikemukakan oleh Plt Jaksa Agung Darmono adalah demi kepentingan yang lebih luas, yaitu menyelamatkan pemberantasan korupsi²²⁸. 24 Januari 2011, Jaksa Agung Basrief Arief akhirnya resmi menandatangani dua Surat Ketetapan Pengesyampingan Perkara Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah. Dua surat ketetapan itu masing-masing bernomor TAP 001/A/JA/01/2011 atas nama Chandra M Hamzah dan TAP 002/A/JA/01/2011 atas nama Bibit Samad Riyanto resmi diterbitkan Basrief.²²⁹ surat itu menyatakan meski perkara Bibit-Chandra tetap dianggap ada, namun dikesampingkan demi kepentingan umum (deponeering). Jaksa Agung, Basrief Arief mengatakan :

” Sesuai apa yang saya sampaikan kemarin, dan tadi sore saya sudah menerima dari Pidsus, dan setelah saya baca, maka saya tetapkan pada sore ini surat ketetapan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan demikian kedua berkas perkara tersebut saya nyatakan telah dikesampingkan. Jadi surat ketetapan mengesampingkan perkara atas nama mereka berdua demi kepentingan umum,” jelas Jaksa Agung Basrief Arief. demikian disampaikan Jaksa Agung RI Basrief Arief²³⁰

²²⁸[http://hukum.tvone.co.id/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan_agung_resmi_putuskan_deponeering_kasus_bibitchandra/29 Oktober 2010](http://hukum.tvone.co.id/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan_agung_resmi_putuskan_deponeering_kasus_bibitchandra/29%20Oktober%202010)

²²⁹ <http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=124>, 3 November 2011,19.30.

²³⁰ <http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=2286>, 3 November 2011, 21.30, Pada waktu itu terjadi kekosongan posisi Jaksa Agung karena Hendarman Supandji diganti oleh Presiden karena terkait SK pengangkatan yang bermasalah. Namun untuk sementara posisi Jaksa Agung digantikan oleh Darmono, selaku pelaksana tugas Jaksa Agung. Lalu beberapa bulan setelahnya, Presiden menetapkan Basrief Arief sebagai Jaksa Agung.

4.2 Analisa Kasus

4.2.1 Hakikat Azas Oportunitas

Dalam literatur Belanda, istilah "hak" untuk oportunitas lebih kerap diganti dengan terminologi "azas" *beginsel*, sehingga dikenal adanya *opportuneitsbeginsel*.²³¹ Kata "oportunitas ini sendiri sebenarnya sama dengan diskresi. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo memaknai oportunitas sebagai prinsip yang mengizinkan penuntut umum untuk tidak melakukan tuntutan terhadap seorang tersangka, termasuk dalam hal akan dapat dibuktikannya bahwa tersangka itu benar telah melakukan suatu tindak pidana.²³² *Black's Law Dictionary* tidak memuat kata "*opportunity*" tetapi memuat kata "*discretion*" yakni : *a power or right to conferred upon them by law of actingofficially in certain circumstances, according to the dictates of their own judgement and consiente, uncontrolled by the judgement or consiente of others.*²³³ Dengan demikian oportunitas bisa pula diartikan tidak hanya sebagai hak, melainkan juga kekuasaan (power). Kekuasaan ini dalam ranah hukum pidana dikenal melekat pada fungsi penuntutan.

Perbedaan pandangan acapkali muncul ketika hendak menafsirkan istilah asing. Itulah yang terjadi ketika istilah *seponering* atau *deponering*. Kejaksaan menggunakan istilah *deponering* untuk menyebut 'pengesampingan perkara demi kepentingan umum'. Frase yang menjadi kewenangan Jaksa Agung ini sebenarnya merujuk pada penjelasan pasal 77 KUHP. Penjelasan pasal ini merumuskan: "yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung".

Kembali ke soal istilah, perdebatan yang muncul berkisar pada *deponering* atau *seponering*. Guru Besar Hukum Acara Pidana, yang juga Ketua Tim Penyusun RUU KUHP, Prof. Andi Hamzah berpendapat istilah yang benar

²³¹ Shidarta, *hak oportunitas jaksa dalam menyingkapi kasus perzinahan*, (Jakarta : 2001), hal 181.

²³² Subekti & Tjitrosudibio. *Kamus hukum*, (Prandya Paramita:1985), Hal. 88.

²³³ Henry chambel, *Black's Law Dictionary*. (West Publicing : 1990), Hal. 466.

adalah *seponering*.²³⁴ Istilah ini berasal dari kata kerja *seponeren*, dengan kata dasar *sepot*. Dua pakar hukum pidana, Prof. Mardjono Reksodiputro dan Prof. J.E. Sahetapy berada di acara tersebut ketika Prof. Andi Hamzah menyampaikan pandangannya. Andi Hamzah mengatakan bahwa beliau baru menyadari kekeliruan penggunaan istilah *deponering* itu ketika hendak mengedit buku tulisan kakaknya, Andi Zainal Abidin (pakar hukum pidana Universitas Hasanuddin), pada tahun 1950-an. Kala itu, dalam naskah buku Zainal Abidin selalu tertulis *seponering*. Andi Hamzah menduga terjadi kesalahan ketik secara beruntun. Karena itu, ia kembali ke Makassar untuk memastikan apakah ada kesalahan ketik. Ternyata, tidak. Zainal Abidin menunjukkan referensi rujukan berbahasa Belanda yang menggunakan istilah *seponering* atau *seponeren*. Ketika melakukan studi banding ke Belanda untuk kebutuhan penyusunan RUU KUHAP, Andi Hamzah membuktikan istilah yang dipakai adalah *seponering*, *seponeren*, atau *sepot*. “Hukum acara di Belanda menggunakan istilah *seponering*,” ujarnya.²³⁵ Sedangkan menurut Prof. Sahetapy mengatakan bahwa *Seponering* itu adalah keadaan perkara tidak dapat dipenuhi unsur penuntutannya, sedangkan *Deponeren* merupakan kondisi pengesampingan perkara karena kepentingan umum.²³⁶ Salah satu buku klasik yang menyebut istilah *seponeren* adalah *Het Recht in Indonesie* karya W.L.G. Istilah itu dipakai ketika Lemaire membahas bab tentang *strafprocesrecht*.²³⁷

Andi Hamzah kurang tahu persisnya istilah *deponering* lebih sering dipakai. Yang jelas, buku-buku referensi yang terbit belakangan sudah menggunakan istilah tersebut. “*Hukum Atjara Pidana di Indonesia*” karya Mr. Wirjono Prodjodikoro (juga diterbitkan Van Hoeve – ‘s Gravenhage Bandung, tanpa tahun) sudah menggunakan istilah *deponeer* sebagai sebutan untuk mengesampingkan perkara. Jika Jaksa Agung tidak menuntut seseorang ke

²³⁴ Andi Hamzah sampaikan secara terbuka di depan peserta Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2010 yang dilaksanakan Komisi Hukum Nasional

²³⁵ Ibid.

²³⁶ Ibid.

²³⁷ W.L.G. Lemaire, *NV Uitgeverij W van Hoeve – ‘s* (Gravenhage Bandung : 1952), hal. 273.

pengadilan dengan mengesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, kondisi demikian disebut *deponeer*. Buku hukum acara pidana tulisan mantan hakim agung M. Yahya Harahap, yang terbit belakangan juga sudah menggunakan istilah *deponering*.²³⁸ Diakui Andi Hamzah, kini para praktisi lebih sering menggunakan istilah *deponering*. Kamus bahasa Belanda pun sudah memuat kata itu, dengan tafsir yang relatif sama dengan *seponering*.²³⁹

Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda - Indonesia (Binacipta, 1983), memuat kedua istilah tersebut. *Deponeren* mengandung arti :²⁴⁰

- (1) mendaftarkan, khususnya pengiriman suatu merek kepada biro milik perindustrian (atau lembaga sejenis di negara bersangkutan) untuk jaminan hak pemakaian merek tersebut. Pada merek itu biasanya dicantumkan kata *gedeponeerd* (terdaftar). Istilah yang sama sering dicantumkan pada pencatatan tanda bukti pemilikan saham;²⁴¹
- (2) menyisihkan, meniadakan, mengesampingkan tuntutan perkara pidana oleh penuntut umum; dan (iii) memberikan keterangan saksi, khususnya dalam suatu perkara.²⁴²

Sementara, *seponeren* digunakan dalam perkara pidana dalam arti menyampingkan, tidak diadakan penuntutan (oleh penuntut umum berdasarkan azas oportunitas, atau karena bukti yang ada tidak cukup lengkap untuk mengadakan tuntutan hukum). Asal kata *sepot* berarti penyampingan, penyisihan.

Demikian pula *Kamus Umum Belanda-Indonesia* tulisan S. Wojowasito. Berdasarkan kamus ini, *deponeren* berarti (i) menyimpan; (ii) menaruh untuk diperiksa; dan (iii) menitipkan. Sementara *seponeren* mengandung arti menyisihkan, atau menyisikan.²⁴³ Lebih spesifik, *Kamus Hukum Belanda* –

²³⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cecd0c51fb6b/bahasa-hukum-iseponeringi-atau-ideponeringi>, 24 Desember 2011

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ *Ibid.*

Indonesia karangan Marjanne Termorshuizen (1999) mengartikan seponeren berkaitan dengan *zie ook*; sepot, *straf* yang berarti mengesampingkan, mendeponir, memetieskan. Sementara deponeren mengandung makna (1) mendaftarkan, menitipkan, menyimpankan (2) mengesampingkan perkara, memetieskan, mendeponir.²⁴⁴ Jika kamus bahasa Belanda – Indonesia sudah memuat kedua kata itu untuk arti yang hampir sama, maka perdebatannya bukan lagi mana istilah yang benar atau salah. Karena kedua kata-kata tersebut telah masuk dalam padanan kata dalam hukum di Indonesia.

Asal usul hak oportunitas ini dapat dirujuk pada azas legalitas. Azas ini dikenal dalam bahasa latin dengan frasa *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa ketetapan undang-undang) atau *Nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana).²⁴⁵ Kedua frasa tersebut berorientasi untuk melindungi tersangka atau terdakwa. Diluar itu, azas legalitas ini memiliki fungsi lain, yang disebut fungsi instrumental. Fungsi ini tergambar dari frasa: *Nulla crimen sine poena legali* (tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut UU). Fungsi instrumental ini adalah dalam rangka fungsi penuntutan oleh negara.²⁴⁶ Dasar dari dimunculkannya fungsi instrumental ini, menurut Anselm Von feuerbach adalah karena : hukum pidana diperlukan untuk memaksa rakyat menaati hukum dengan cara mengancam sanksi pidana atas setiap perbuatan pidana. Untuk itu, konsekwensinya setiap pelanggar pidana harus benar-benar dipidana.²⁴⁷

Menurut Bemmelen & Veen, hak oportunitas baru dianggap penting dibicarakan dalam era abad 19, yakni ketika bertahap mulai diterima pandangan bahwa penuntutan tidak dapat berjalan dengan baik jika penuntut umum tidak dapat diberi diskresi untuk mengatasi perkembangan fakta-fakta yang dihadapinya.²⁴⁸ Walaupun hak oportunitas ini dicantumkan dalam KUHAP Belanda sejak tahun 1926, telah disadari bahwa diskresi yang terkandung di

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ Shidarta, *Op.Cit.*, hal. 181.

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ *Ibid*, hal. 182.

dalamnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan azas legalitas, yang mengamanatkan agar penuntut umum wajib melakukan penuntutan apabila ia melihat ada dasar yang kuat telah terjadi tindak pidana.²⁴⁹ R. Subekti & Tjiptosudibio juga menunjukkan bahwa antara *opportunitateisprincipe* dan *legaliteisprincipe* memang bertolak belakang.²⁵⁰ Mengingat bahaya pertentangan ini, maka hak ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Penuntut Umum di negara Belanda terus mencari standar tertentu agar tidak terjadi salah langkah. Mereka, misalnya, mengaitkan diskresi dengan keseriusan perbuatan pidana yang terjadi, kapasitas aparat penegak hukum dan tersangka. Kondisi yang dimaksud antara lain berkorelasi dengan kepentingan publik, yakni jika penuntutan itu memberi kerugian (disadvantage) terhadap hukum atau umum.

Dalam KUHAP di Indonesia, azas oportunitas ini dimasukkan kedalam salah satu kewenangan Penuntut Umum. Pasal 14 huruf h KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang untuk menutup perkara demi hukum. Menarik disini bahwa kata-kata yang dipakai di KUHAP bukan kepentingan umum. Hal ini berbeda dengan rumusan dalam UU Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU Kejaksaan disebutkan secara tegas alasan yang dipakai untuk mengenyampingkan perkara adalah demi kepentingan umum (bukan kepentingan hukum). Kejaksaan adalah instansi yang berwenang dalam menggunakan hak oportunitas ini. Mengingat lembaga Kejaksaan adalah lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan mewakili kepentingan umum.

4.2.2 Analisis Terhadap Deponering Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah

Atas dasar kepentingan pemberantasan korupsi di negeri ini, setelah melalui proses-proses hukum yang panjang, akhirnya Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono, mengambil keputusan mengeluarkan Deponering atas kasus Bibit dan Chandra. Keputusan ini dikeluarkan oleh Plt Jaksa Agung pada 29 Oktober 2010, tepat satu tahun saat Bibit dan Chandra ditahan oleh Mabes Polri

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ Subekti & Tjiptosudibio, *Op.Cit.*, hal. 182.

ketika itu. Dasar hukum deponering atau pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung adalah pasal 35 c Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi: "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum." Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Alasan yang dikemukakan oleh Plt Jaksa Agung Darmono adalah demi kepentingan yang lebih luas, yaitu menyelamatkan pemberantasan korupsi.

Deponering dikeluarkan untuk menyelesaikan proses panjang kasus Bibit dan Chandra yang dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. Banyak kalangan yang menilai kinerja KPK menjadi terganggu setidaknya dalam beberapa waktu, yaitu sejak dikeluarkannya Keppres pemberhentian sementara Antasari Azhar, Keppres pemberhentian sementara Bibit dan Chandra sampai diisi kembali ketiga jabatan itu oleh Keppres pengangkatan pelaksana tugas pimpinan KPK, yaitu Tumpak Hatorangan mengisi posisi Antasari Azhar, Mas Achmad Santosa mengisi posisi Chandra, dan Waluyo mengisi posisi Bibit. Rangkaian penonaktifan diatas membuat terganggunya kinerja KPK oleh berbagai permasalahan internalnya.

Atas dasar itu, menurut penulis deponering terhadap perkara Bibit-Candra adalah tepat. Akan tetapi pengertian kepentingan umum terlebih dahulu semestinya menjadi jelas. Pengertian kepentingan umum ini tidak ada keseragaman. Pada masa Hindia Belanda pengertian kepentingan umum juga tidak ada keseragaman sampai dengan masa kemerdekaan, pengertian kepentingan umum tersebar berbagai perundang-undangan. Akan tetapi oleh karena ini menyangkut diskresi yang dimiliki Jaksa Agung, maka pengertian kepentingan umum disini harus mengacu kepada ketentuan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pasal 35 huruf c UU nomor 16 tahun 2004 menyebutkan bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Penjelasan pasal tersebut mendefenisikan pengertian kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Penjelasan tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud

dengan kepentingan umum adalah kepentingan terhadap dua hal, pertama terhadap kepentingan bangsa dan negara, sedangkan kedua terhadap kepentingan masyarakat luas.

Ternyata dari pelbagai literatur sulit untuk menemukan adanya defenisi yang jelas mengenai apa itu kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas itu. Oleh karena itu jaksa Agung sangat jarang sekali menggunakan hak oportunitas tidak lain dikarenakan biasanya pengertian kepentingan umum itu.

Pertanggungjawaban Kejaksaan Republik Indonesia langsung kepada Presiden. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Kejaksaan tersebut menyatakan Kejaksaan ialah lembaga pemerintah dan kedudukan Jaksa Agung setingkat dengan Menteri Negara atau pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Pertanggungjawaban Jaksa Agung berkenaan dengan kewenangannya dalam menetapkan dan mengendalikan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan. Kemudian dinyatakan Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan.²⁵¹

Berdasarkan Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat meminta keterangan dari Pemerintah (Presiden). Pada akhirnya, Presiden harus mempertanggungjawabkan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, yang yang menjadi masalah adalah apabila setelah DPR menggunakan haknya (*control of executive*) dan ternyata Jaksa Agung salah penerapan Hak Oportunitas itu, apakah orang tersebut dapat dituntut kembali.²⁵²

Azas *dominus litis* memberi wewenang kepada penuntut umum untuk memonopoli penuntutan sehingga penuntut umum berwenang melakukan setiap tindakan yang berhubungan dengan penuntutan sesuai dengan pertimbangan atau

²⁵¹ Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hal.148

²⁵² *Ibid.*

kebijakannya dan atau Undang-Undang. Penghentian penyidikan merupakan salah satu tindakan yang berhubungan dengan kebijakan penuntutan. Dikatakan berhubungan karena tujuan penyidikan ialah mengumpulkan data yang bermanfaat bagi kepentingan penuntutan sehingga keputusan untuk menghentikan penyidikan seharusnya penuntut umum lebih berperan.

Penuntut umum berwenang melakukan penghentian penyidikan merupakan suatu konsekuensi kewenangan penuntut umum yang melingkupi penyidikan akibat tahap prapenuntutan. Penuntut umum selaku pemegang *dominus litis* harus mempertanggungjawabkan berkas hasil penyidikan di sidang pengadilan. Sehingga, walaupun suatu penyidikan dijalankan oleh instansi penyidik, namun kewenangan untuk memutuskan selesai atau tidaknya penyidikan ditangan penuntut umum. Berdasarkan uraian diatas, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan yaitu proses penyidikan

Penting untuk menentukan keberhasilan penuntutan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Lebih lanjut kegagalan dalam penyidikan dapat mengakibatkan kegagalan penuntut umum dalam proses penuntutan di pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, azas *dominus litis* dan tahap prapenuntutan menjelaskan penyidikan merupakan bagian dari penuntutan.

Pengaturan azas oportunitas yang dapat menyampingkan perkara pada KUHP atau Undang-Undang Kejaksaan tidak memberikan apakah definisi perkara. Definisi perkara berdasarkan Dictionary Of Legal Term ialah :²⁵³

An action, cause, suit or controversy at law or in equity the world is applied in a wider sense than suit and includes the termination or ending of a legal proceeding pending in a court which as long as the order is not set aside, cannot be revoked.

(suatu tindakan, sebab, tuntutan, atau kontroversi (polemik) dalam hukum atau keadilan (berkaitan dengan hak) dunia diaplikasikan (diterapkan) didalam pola pandang yang luas dari tuntutan dan termasuk pengakhiran atau terminasi dari suatu proses hukum yang ditangguhkan dalam suatu pengadilan selama berkesesuaian dengan prosedur yang tidak dapat diganggu gugat atau dicabut)

²⁵³ S.L Salwan dan U. Narang, *Dictionary Of Legal Terms*, (S.S Mubaruk and Brothers PTE.LTD.) hal. 54-55.

A set of circumstances or conditions ; a situation requiring investigation or action by police or other agency ; a suit ore action in law or equity. (keadaan atau kondisi tertentu ; suatu situasi yang membutuhkan investigasi atau aksi lebih lanjut oleh polisi maupun otoritas lainnya ; suatu tuntutan atau perbuatan hukum atau hak untuk menuntut.)

Formal legal proceeding lodged in a court of law for the enforcement or execution of a right of a suitor, the enforcement of an obligation binding another on favour of the suitor, the redress or prevention of a wrong or the punishment of public offence. (Proses hukum formal yang dilaksanakan dalam suatu pengadilan untuk menegakkan hak dari seorang penuntut (penggugat), pelaksanaan dari suatu kewajiban mengikat pihak lain dalam kondisi yang menguntungkan penggugat, pencegahan dari suatu kesalahan atau penghukuman atas pelanggaran hukum secara umum.)

Berdasarkan uraian diatas, rangkuman terjemahan bebasnya ialah : adanya suatu peristiwa hukum yang menimbulkan suatu situasi yang memerlukan diadakan suatu pemeriksaan atau penyidikan dalam rangka untuk kepentingan penuntutan dalam melimpahkan atau proses selanjutnya kesidang pengadilan. Berdasarkan terjemahan bebas diatas, perkara sudah timbul saat adanya peristiwa hukum dengan kata lain pada tahap penyelidikan.

Dalam proses penyelesaian acara pidana suatu perkara itu sudah ada dimulai dari adanya laporan dari seseorang mengenai suatu peristiwa hukum atau bisa disebut perkara yang diduga peristiwa pidana. Setelah penyidik menyelidik dan ditemukan bukti-bukti bahwa suatu perkara tersebut ialah perkara pidana maka dilakukanlah penyidikan demi terangnya suatu perkara. Bila penyidikan sudah lengkap maka suatu perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk tahap penuntutan. Dalam kaitannya dengan penyampingan perkara dengan azas oportunitas, perkara tidak hanya pada pada tahap penuntutan melainkan penyidikan. Sehingga pada tahap penyidikan bila dipandang demi kepentingan umum harus dikesampingkan maka penyidikan dapat dihentikan dengan alasan kepentingan umum.

Kepentingan umum dalam suatu Negara hukum mempunyai peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan

aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum.²⁵⁴ Bagi bangsa Indonesia cita-cita hukum diwujudkan pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁵⁵

Kepentingan umum mempunyai peranan secara pasif apabila dijadikan objek pengaturan daripada peraturan hukum. Pelaksanaan azas oportunitas yang berlandaskan kepentingan umum harus dilihat dari dua segi peranan kepentingan umum baik aktif maupun pasif. Kepentingan umum yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan perkara pidana. Sebab justru kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan di muka hakim pidana untuk dijatuhkan pidana yang setimpal. Untuk itu, kepentingan umum yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menyampingkan perkara pidana harus diketemukan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan dipelihara. Apabila kepentingan umum yang dimaksud tidak diketemukan dalam aturan hukum lainnya, maka harus dikembalikan kepada peranan kepentingan umum secara aktif mengenai cita-cita hukum bangsa Indonesia.²⁵⁶

Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI yang terkait dengan azas oportunitas adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) Kejaksaan RI selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

²⁵⁴ Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung (b) ., *Op.Cit.*, hal 39.

²⁵⁵ Indonesia (g), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, pembukaan

²⁵⁶ Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung (b)., *Op.Cit.*, hal 40.

Pasal 2 Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal 1. Kejaksaan mempunyai tugas :

(1) a. mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang.

b. menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana Pasal 7 ayat (1). Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi

(2) Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para jaksa dalam menjalankan tugasnya

Pasal 8 : Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

Dalam penjelasan UU No.15 Tahun 1961 pasal 8 ditekankan bahwa di lingkungan Kejaksaan, Jaksa Agung RI yang mempunyai hak mengesampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Selanjutnya meskipun tidak ditegaskan dalam pasal ini namun dapat dimengerti bahwa dalam mengesampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dalam perkara tersebut antara lain : Menteri/kepala Kepolisian Negara, Menteri Keamanan Nasional bahkan juga seringkali langsung kepada Presiden.

Pasal 32 c Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan tegas menyatakan azas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut : “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 butir 6 huruf a dan b, Pasal 137 tidak mengatur secara tegas tentang azas oportunitas.

Pasal 1 butir 6

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 14 huruf h : Penuntut umum mempunyai wewenang :

h. menutup perkara demi kepentingan hukum.

Apa yang dimaksud dengan penutup perkara demi kepentingan hukum sama sekali tidak ada penjelasan, kemungkinan kurangnya alat bukti atau sudah diselesaikan melalui perdamaian/ganti rugi (*Opportuun*)

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Dalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan azas oportunitas yaitu Pasal 1 ayat (1), ayat (2); Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b; Pasal 35 huruf c. Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

(1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

(2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 30 ayat (1) :

Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 35 Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 35 huruf c :

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat, mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat Badan-badan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Baik secara historis maupun yuridis di Indonesia menganut azas oportunitas. Secara historis dengan diakuinya keberadaan hukum dasar tidak tertulis, oportunitas sebagai pengecualian. Sedangkan secara yuridis adanya undang-undang pelaksanaan azas oportunitas melalui Pasal 8 UU No.15 Tahun

1961. Pasal 32 huruf c UU No.5 Tahun 1991 dan Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Namun dalam undang-undang tersebut mengartikan azas oportunitas masih terlalu sempit. Hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Lalu kepentingan umum diartikan terlalu sempit pula yaitu kepentingan Negara dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu, boleh tidaknya perkara pidana dikesampingkan, sehingga dalam praktek jarang dilakukan.

Dasar hukum deponering atau pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung adalah pasal 35 c Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi: "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum." Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Alasan yang dikemukakan oleh Plt Jaksa Agung Darmono dalam kasus Bibit Chandra adalah demi kepentingan yang lebih luas, yaitu menyelamatkan pemberantasan korupsi. surat itu menyatakan meski perkara Bibit-Chandra tetap dianggap ada, namun dikesampingkan demi kepentingan umum (*deponeering*).

Basrief Arief yang akhirnya menjadi Jaksa Agung menguatkan apa yang Darmono katakan. Pada saat keputusan deponering kasus Bibit Chandra dikeluarkan adalah pada saat Darmono menjadi Plt Jaksa Agung. Lalu dikuatkan oleh Basrief Arief yang akhirnya menjabat menjadi Jaksa Agung. Menurut Basrief, "alasanya adalah agar kinerja KPK tidak menjadi terhambat atau terganggu dalam rangka memberantas korupsi yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat dan warga seluruhnya," kata Basrief mendefinisikan kepentingan umum.²⁵⁷ Alasan ini juga telah diungkapkan mantan Plt Jaksa Agung Darmono ketika mengumumkan opsi yang dipilih Kejaksaan Agung dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung yang tidak menerima Peninjauan Kembali (PK) Jaksa atas putusan praperadilan Bibit dan Chandra.

Atas diterbitkannya surat ketetapan itu, Basrief menyatakan keputusannya sudah bulat, meski mungkin ada pihak yang merasa keberatan. Salah satunya,

²⁵⁷ <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d3e476c94f36/ideponeeringi-diteken-nama-bibitchandra-tak-dipulihkan>, 24 November 2011, 21.00.

mungkin Anggodo Widjojo, yang telah mengajukan praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara Bibit-Chandra dan dimenangkan oleh pengadilan. "Itu tidak ada masalah (apabila ada yang keberatan). Ini kan diskresi Jaksa Agung, dan Jaksa Agung sudah mengambil ketetapan seperti ini," ujarnya.²⁵⁸

Dari paparan diatas, maka sudah tepat langkah deponering yang telah Jaksa Agung ambil. Penjelasan makna kepentingan umum telah dijelaskan bahwa masyarakat yang sedang bergiat untuk pemberantasan korupsi akan dirugikan jika kasus Bibit Chandra terus berlarut-larut. Sebab Bibit dan Chandra adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai banyak pihak dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bersama institusi penegak hukum yang lain. Kinerja mereka dinilai terganggu oleh kasus hukum yang berlarut-larut yang mereka alami. Hal ini yang bisa jadi tafsiran yang mengatakan ketika masyarakat menilai bahwa banyak kerugian yang akan didapat jika kasus Bibit-Chandra diteruskan ke pengadilan. Pengenyampingan perkara dimaksud untuk mendukung pemberantasan korupsi, agar jangan sampai kinerja dari KPK itu menjadi terhambat atau terganggu dalam rangka memberantas korupsi yang betul-betull diharapkan oleh masyarakat dan warga seluruhnya. Bagaimanakah caranya untuk menentukan suatu kepentingan itu lebih penting dari yang lain? berbagai kepentingan itu harus dipertimbangkan, ditimbang-timbang bobotnya secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati masing-masing kepentingan-kepentingan dan kepentingan yang menonjol itulah kepentingan umum. Sudah tentu tindakan Kejaksaan Agung dalam menentukan kepentingan mana yang lebih penting atau utama dari kepentingan-kepentingan lain itu harus berdasarkan hukum dan mengenai sasaran atau bermanfaat. Kepentingan umum merupakan resultante atau hasil menimbang-menimbang sekian banyak kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat dengan menerapkan kepentingan yang utama menjadi kepentingan umum.

Menurut Prof. J.M. Van Bemmelen, terdapat tiga alasan untuk tidak melakukan penuntutan, yaitu :²⁵⁹

²⁵⁸ *Ibid*

a) Demi kepentingan negara (*staatsbelang*).

Kepentingan Negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada Negara. Contohnya ialah bila terjadi penuntutan akan berakibat suatu pengumuman (*openbaring*) yang tidak dikehendaki dari rahasia negara.

b) Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*).

Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat. Contohnya pendapat-pendapat yang dapat berubah atau sedang berubah tentang pantas tidaknya dihukum beberapa perbuatan delik susila.

c) Demi kepentingan pribadi (*particular belang*)

Termasuk didalamnya kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah persoalan-persoalan hanya perkara-perkara kecil. Dan atau jika yang melakukan tindak pidana telah membayar kerugian dan dalam keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman. Bagi sipenindak sendiri kepentingan-kepentingan pribadinya terlampaui berat terkena jika dibandingkan dengan kemungkinan hasil dari proses pidana yang bagi kepentingan umum tidak akan bermanfaat. Jadi keuntungan yang diperoleh dari penuntutan adalah tidak seimbang dengan kerugian-kerugian yang timbul terhadap terdakwa dan masyarakat.

Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung, secara implisit mengandung pengakuan bahwa Bibit dan Chandra adalah orang yang memang diduga telah melakukan suatu kejahatan dan bukti-bukti untuk itu telah lengkap sebagaimana telah dituangkan Jaksa dalam surat dakwaan. Deponering tentu saja berbeda dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). SP3 dikeluarkan karena kasus yang disangkakan telah dilakukan, setelah dilakukan penyidikan yang seksama,

²⁵⁹ Dikutip dari skripsi Evi Anastasia *Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung*, 2008, hlm. 34

ternyata buktinya tidak cukup. Dengan kata lain, landasan hukum yang digunakan ternyata tidak kuat. Maka penyidikan perkara itu dihentikan. Kasus hukum yang dilakukan Bibit dan Chandra, oleh Kejaksaan Agung diduga dan diakui ada serta cukup bukti, hanya saja tidak dituntut ke pengadilan karena perkaranya “dikesampingkan” demi “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Tentu saja jika azas praduga tidak bersalah diterapkan, selamanya tentu mereka harus dianggap tidak bersalah. Belum atau tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mereka bersalah. Namun bagaiman jika perkaranya memang “dikesampingkan” atau tidak jadi dituntut ke pengadilan. Status mereka ditakutkan akan menjadi menggantung. Namun masalah status ini diterangkan oleh Marwan Effendy dari pihak Kejaksaan. Menurutnya Marwan, dengan terbitnya deponering yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, maka status hukum Pak Bibit dan Pak Chandra tidak lagi sebagai tersangka," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy.²⁶⁰ Pernyataan tersebut disampaikan Marwan Effendy menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI menyusul munculnya kontroversi atas terbitnya deponering yang menjadi hak Jaksa Agung.

Menurut Marwan, dengan terbitnya deponering maka proses penanganan perkara pidana atas nama Bibit Samad Riyanto dan perkara atas nama Chandra Martha Hamzah dinyatakan selesai. Marwan menjelaskan, diterbitkannya deponering mengacu pada pasal 35 huruf C UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan, Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

"Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas," katanya. Menurut beliau, kepentingan bangsa dan negara menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan penuntutan adalah untuk dan atas nama negara atau masyarakat dan bukan untuk kelompok atau golongan tertentu. Marwan juga menyampaikan referensi definisi "deponering" atau mengesampingkan

²⁶⁰ tpl-kejaksaan-agung-status-bibit-chandra-cc08abe.html, 23 Novemver 2011, 21.30

berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya menyingkirkan ke arah siri (pinggir) atau mengabaikan.²⁶¹

Dengan demikian, kata dia, mengesampingkan perkara adalah menyingkirkan atau mengabaikan suatu perkara pidana atau tidak menuntut pelaku tindak pidana. "Sebagai akibat dari kedudukan hukum mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, dimana terhadap pelaku perkara aquo tidak dilakukan penuntutan, maka tidak dimungkinkan lagi status terdakwa dalam hukum acara pidana bagi pelaku tindak pidana aquo," ujar Marwan.²⁶²

Marwan menambahkan, begitu pula terhadap pelaku tindak pidana suatu perkara yang telah dikesampingkan atau disingkirkan/diabaikan dari proses acara pidana, dimana perkaranya telah dikeluarkan dari register perkara, maka pelaku tindak pidana tersebut juga tidak lagi berstatus sebagai tersangka.

Menurut Harifin Tumpa, ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah mengemukakan pendapatnya kepada Kejaksaan Agung sebelum keputusan deponering itu terbit. Ketika itu, MA berpendapat deponering merupakan kewenangan Jaksa Agung. MA berpendapat jika deponering itu keluar, maka secara otomatis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kehilangan kekuatan eksekutorialnya.²⁶³

"Saya jawab begitu, itu untuk putusan praperadilan kasus Bibit-Chandra yang sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap. Ada peristiwa hukum yang baru yang menyatakan itu deponering, maka putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak punya kekuatan lagi untuk dijalankan," tegasnya.²⁶⁴

Selain itu, Penjelasan Pasal 35 huruf c UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan memuat kata-kata : mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat Badan-badan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan

²⁶¹ *Ibid.*

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d497b1c96775/ma-persilakan-komisi-iii-ajukan-fatwa>, 23 November 2011, 13.30

²⁶⁴ *Ibid.*

masalah tersebut. Menanggapi hal ini, Kejaksaan melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum-nya mengatakan bahwa tidak ada proses hukum lagi dalam masalah deponir Bibit - Chandra. Selain itu, kembali ditegaskan bahwa Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat permohonan saran sehubungan dengan deponir tersebut kepada pimpinan DPR.²⁶⁵ Akan tetapi Plt Jaksa Agung pada saat itu, Darmono mengatakan bahwa selanjutnya pertimbangan yang masuk tak akan mengubah keputusan deponir kasus Bibit-Chandra. Meskipun demikian, beliau menyatakan bahwa realisasi putusan deponir ini akan disertai dengan pertimbangan dari badan-badan negara, seperti DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Presiden. Beliau berpendapat meskipun DPR misalnya menolak keputusan ini, penolakan ini tidak akan mengubah putusan deponir ini.²⁶⁶

Tidak jelas makna tentang badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah deponering. Kejaksaan menurut azas penuntut umum telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat untuk menindak dan menuntut perbuatan pidana. Indonesia menganut pemerintahan presidensial. Oleh sebab itu kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden.²⁶⁷ Kedudukan kejaksaan yang dalam ketatanegaraan secara hierarki ada dibawah presiden. Dalam mengambil kebijakan mengeluarkan deponering, tidak dapat disangkal jika seorang Jaksa Agung dalam mengambil keputusannya terlebih dahulu berkomunikasi dengan Presiden. atau dengan kata lain pengaruh Presiden sangat besar. Berbeda jika meminta saran dan pendapat badan-badan negara lain, keputusan tetap ada ditangan Jaksa Agung. Hal ini menurut penulis adalah sebagai suatu etika ketatanegaraan.

Menurut Karim Nasution, adalah wajar pemerintah bertindak demikian (memberi arahan kepada Jaksa Agung), namun pemerintah dalam hal ini perlu berhati-hati sehingga dapat dijauhkan hal-hal yang oleh masyarakat justru akan

²⁶⁵ <http://hukum.kompasiana.com/2011/02/08/deponir-kasus-bibit-%E2%80%93-chandra-tinjauan-praxis-yuridis-kepentingan-umum-etika/>, 1 desember 2011, 17.30.

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ Karim Nasution, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, 2004), hal. 30.

dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan.²⁶⁸ Oleh sebab itu andaikata dalam keadaan tertentu pemerintah akan menginstruksikan penyampingan suatu perkara demi alasan untuk kepentingan umum, sedangkan menurut Jaksa Agung tidak ada alasan untuk itu, maka tentu Jaksa Agung harus menjelaskan dan meyakinkan Pemerintah tentang pendapatnya tersebut.²⁶⁹ Pemberian tersebut adalah wajar karena menurut penjelasan UU Pokok Kejaksaan memang telah menjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, bahwa Jaksa Agung dalam menyampingan perkara menyangkut kepentingan umum, senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut, misalnya Menteri Pertahanan dan Keamanan, bahkan seringkali dengan Presiden.²⁷⁰ Tetapi andaikata dalam penilaian antara Pemerintah dan Jaksa Agung masih terdapat perbedaan pendapat, maka dengan sendirinya Presiden yang mempunyai pendapat terakhir sebagai satu-satunya Pejabat yang menurut UUD mempunyai pertanggungjawaban politik.²⁷¹

Namun menurut Prof. Oemar Senoadji, SH, jika terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Jaksa Agung, dan jika Jaksa Agung menganggap perintah-perintah tersebut adalah bertentangan dengan hukum, maka sekali-kali ia tidak boleh melaksanakan (deponering) itu karena hal itu bertentangan dengan posisi Jaksa Agung sebagai penegak hukum dan bukan penegak "onrecht".²⁷² Pendapat prof Oemar Senoadji tersebut sama dengan dengan pendapat Immink yang pernah mengatakan bahwa sifat "*ondergeschiktheid*" dari Penuntut Umum kepada Pemerintah tidak sedemikian luasnya sampai Penuntut Umum wajib pula memenuhi sesuatu perintah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Mereka malah tidak boleh mentaati

²⁶⁸ *Ibid*, hal.25.


²⁶⁹ *Ibid*.

²⁷⁰ *Ibid*.

²⁷¹ *Ibid*.

²⁷² *Ibid*.

perintah demikian, karena mereka pertama-tama diwajibkan mentaati UU dan hukum.²⁷³



²⁷³ Mr. AZ. Abidin, *Sekelumit Goresan Tentang Penuntut Umum Di Indonesia*, (Tanpa tahun dan penerbit), hal. 13.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bab 5 ini akan membuat kesimpulan dan saran atas pembahasan pada bab sebelumnya yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung. Yang mana menurut Subekti diskresi adalah kebijakan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat dengan ketentuan undang undang. Asas oportunitas ini melandaskan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum atau hak jaksa agung yang karena jabatannya (*ambtshalve*) untuk mendeponir perkara-perkara pidana, walaupun bukti-bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman, jika ia berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara daripada tidak menuntutnya. Dengan kata lain perkaranya dikesampingkan walaupun cukup bukti dan bila diteruskan di persidangan kemungkinan besar terdakwa diputus bersalah. Asas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung.

2. Asas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang- undangan, yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Asas oportunitas sampai sekarang tetap ada keberadaannya di Indonesia. Penggunaan asas ini harus memberikan manfaat pada kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam menggunakannya. Asas tersebut sesuai dengan tujuan pidana, dalam hal ini azas oportunitas bertujuan untuk mengimbangi

ketajaman azas legalitas. Berdasarkan penjelasan pasal 77 KUHAP, buku pedoman pelaksanaan KUHAP, KUHAP mengakui eksistensi pewujudan azas oportunitas. Namun KUHAP tidak mengatur secara rinci masalah penyimpangan perkara. Klausula yang menjadi kewenangan Jaksa Agung ini hanya merujuk pada penjelasan pasal 77 KUHAP. Penjelasan Pasal ini merumuskan: “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Pengaturan deponering ditemukan pada Pasal 35 huruf c UU nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Penjelasan pasal tersebut mendefinisikan pengertian kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.

Penjelasan tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan terhadap dua hal, pertama terhadap kepentingan bangsa dan negara, sedangkan kedua terhadap kepentingan masyarakat luas. meskipun tidak ditegaskan dalam pasal ini namun dapat dimengerti bahwa dalam mengesampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dalam perkara tersebut antara lain : Menteri/kepala Kepolisian Negara, Menteri Keamanan Nasional bahkan juga seringkali langsung kepada Presiden dan juga Kepala Lembaga Negara lain seperti MA, MK, dan juga DPR. Kepentingan umum yang menjadi landasan penggunaan deponering oleh Jaksa Agung masih terlalu luas pendefinisianannya menurut UU. Penjelasan Pasal 35 mengatakan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat Badan-badan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan hanya pada Jaksa Agung adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan azas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya

pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan azas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi. Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan azas oportunitas. Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, hal mana dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan. Maka jelas bahwa perundang-undangan kita hingga saat ini tetap menganut azas oportunitas.

3. Atas dasar kepentingan pemberantasan korupsi di negeri ini, setelah melalui proses-proses hukum yang panjang, akhirnya Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono, yang mana akhirnya ditandatangani oleh Jaksa Agung Basrief Arief, mengambil keputusan mengeluarkan deponering atas kasus Bibit dan Chandra. Alasan yang dikemukakan oleh Plt Jaksa Agung Darmono dalam kasus Bibit Chandra adalah demi kepentingan yang lebih luas, yaitu menyelamatkan pemberantasan korupsi. Surat itu menyatakan meski perkara Bibit-Chandra tetap dianggap ada, namun dikesampingkan demi kepentingan umum (deponering). Dari paparan diatas, maka langkah deponering yang telah Jaksa Agung ambil telah dikualifisir memenuhi persyaratan UU.

Penjelasan makna kepentingan umum telah dijelaskan oleh Jaksa Agung bahwa masyarakat yang sedang bergiat untuk pemberantasan korupsi akan dirugikan jika kasus Bibit Chandra terus berlarut-larut. Sebab Bibit dan Chandra adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai banyak pihak dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bersama institusi penegak hukum yang lain. Kinerja mereka dinilai terganggu oleh kasus hukum yang berlarut-larut yang mereka alami. Hal ini yang bisa jadi tafsiran yang mengatakan ketika masyarakat menilai bahwa banyak kerugian yang akan didapat jika kasus Bibit-Chandra diteruskan ke pengadilan. Pengenyampingan perkara dimaksud untuk mendukung pemberantasan korupsi, agar jangan sampai kinerja dari KPK itu menjadi terhambat atau terganggu dalam rangka memberantas korupsi yang betul-betull diharapkan oleh masyarakat dan warga seluruhnya.

5.2. Saran

1. Baiknya pembuat UU nantinya menelaah lebih lanjut untuk memperjelas secara rinci mengenai apa yang dimaksud demi kepentingan umum. sebaiknya dalam merevisi KUHAP atau Undang Undang Kejaksaan berikutnya, pembuat UU memerhatikan klausula demi kepentingan umum perlu dijelaskan lebih jelas.

2. Kewenangan ini masih perlu dimiliki oleh Kejaksaan selaku penegak hukum. Karena, berdasarkan asas diskresi, penegak hukum memang perlu memiliki kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum itu. Namun penulis menilai perlu diberikan rambu-rambu agar kelak deponering, sebagai pelaksanaan azas oportunitas tidak diterbitkan seenaknya dikemudian hari. Misal terhadap keputusan deponering bisa dilakukan upaya hukum. Perlu ada aturan khusus bagaimana mengeluarkan deponering itu. Sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dikemudian hari terkait kekuasaan Jaksa Agung yang cukup besar ini.

3. Kewenangan deponering sebenarnya cukup berguna dalam kasus lain. Khususnya yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Misalnya, dalam pencurian buah kakao yang dilakukan oleh Nenek Minah beberapa waktu lalu atau kasus pencurian sandal jepit. Bisa saja Jaksa Agung dalam kasus ini menggunakan kewenangannya itu untuk mengesampingkan perkara, sehingga tak menciderai rasa keadilan masyarakat. Atau dimungkinkannya melakukan perluasan dari azas oportunitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Adiyaksa. Analisis Diskresi Kejaksaan Dalam Penuntutan. Depok: Tesis Universitas Indonesia, 2003.
- Aji Oemar Seno, Hukum Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1980),
- Anastasia Evi Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung, Depok Skripsi : 2008
- Effendy, Marwan. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta:Gramedia, 2005.
- Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia,1986.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hamzah, Andi. Perbandingan KUHAP, HIR, dan Komentar. Ghalia Indonesia, 1984.
- Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika, 2005.
- Haris, H. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1978.
- Hertanto, Hasril. Kewenangan Lembaga Kejaksaan Menyidik Perkara Koneksitas. Depok:Skripsi Universitas Indonesia, 2002.
- Hendrastanto Yudowidagdo, *et al*, Kapitasелеkta Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta : Bina Aksara, 1987
- Husein, Harun, M. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Rineka Cipta, 1991 Jatna, Narendra. Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara. Depok:Skripsi Universitas Indonesia, 1993.
- Ibrahim Johhny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. II, (Malang: Bayumedia, 2006), Hal. 46. Penelitian hukum tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on*

reading and analysis of the primary and secondary materials. Dengan demikian, lebih tepat digunakan istilah Kajian Ilmu Hukum Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.

Pangaribuan MP Luhut, *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat* (Jakarta: Djambatan, 2002),

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana I*. Sinar Grafika, 1992.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Nasution Karim, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1978.

Kaligis O.C, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT Alumni, 2006)

Prakoso, Djoko. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara, 1987. Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, PT.Bina Aksara, 1987.

Pusat Pengkajian dan Penelitian Kejaksaan Agung. *Pengkajian Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, 2000. Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung. *Simposium Tentang Masalah-Masalah Asas Oportunitas*. Ujung Pandang, 1981.

Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung. *Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*. Jakarta, 2005 Puspita, Yan Pramudya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia Inggris*. CV. Aneka, 1970.

Salwan, S.L. *Dictionary Of Legal Terms*. Malaysia: S.S Mubarak and Brothers PTE.LTD.

Soebekti. *Kamus Hukum*. Jakarta, 1980.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2006.

Saleh Ismail, *Proses Peradilan Soeharto*, (Jakarta : 2001)

Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. PT Karya Nusantara, 1982.

- Soesilo, R. RIB/HIR dengan penjelasan. Politeia, 1995. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia, Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. UU No.13 Tahun 1961 LN No.245 TLN Tahun 1961 No.2289 Indonesia, Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. UU No.15 Tahun 1961 LN 254 Tahun 1961 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No.8 Tahun 1981 LN No.76 Tahun 1981 TLN No.3209
- Wignjosoebroto Sutadyo, *tth,*”, Apakah Sesungguhnya Penelitian itu?”, *Kertas Kerja*, (Surabaya : Univ. Airlangga, 1986)

Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945.*
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 18 Tahun 1988, LN No. 136 Tahun 1988, TLN No. 4152.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU no. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Kejaksaan Republik Indonesia. UU.No 16 Tahun 2004 LN No.67 Tahun 2004 TLN No.4401 Indonesia, Mahkamah Konstitusi. UU No.24 Tahun 2003 LN No.98 Tahun TLN No.4316M Indonesia, Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU No.26 Tahun 2000 LN No.191 Tahun 2000 TLN No.3911 Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia. UU.No 5 Tahun 1991 LN. No.59 Tahun 1991 TLN No.3451
- Pedoman Pelaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP.

Internet

- <http://antikorupsi.org/indo/content/view/5317/6/> (Selasa, 02 NOVEMBER 2010 23:38)
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4caf124762588/ma-kandaskan-pk-praperadilan-atas-skpp-bibitchandra> Jumat, 08 October 2010
- http://hukum.tvone.co.id/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan_agung_resmi_putuskan_deoneering_kasus_bibitchandra/29 Oktober 2010
- <http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=124>, 3 November 2011,19.30.
- <http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=2286>, 3 November 2011, 21.30


<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2011, 21.30.

<http://www.detiknews.com/read/2010/04/20/105349/1341689/10/selain-sosiologis-skpp-bibit-chandra-memuat-alasan-yuridis>, Jumat, 08 October 2010

<http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=124>, 3 November 2011, 19.30.

<http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=2286>, 3 November 2011, 21.30,

<http://hukum.kompasiana.com/2011/02/08/deponir-kasus-bibit-%E2%80%93-chandra-tinjauan-praksis-yuridis-kepentingan-umum-etika/>, 1 desember 2011, 17.30



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Adiyaksa. Analisis Diskresi Kejaksaan Dalam Penuntutan. Depok: Tesis Universitas Indonesia, 2003.
- Aji Oemar Seno, Hukum Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1980),
- Anastasia Evi Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung, Depok Skripsi : 2008
- Effendy, Marwan. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta:Gramedia, 2005.
- Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia,1986.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hamzah, Andi. Perbandingan KUHAP, HIR, dan Komentar. Ghalia Indonesia, 1984.
- Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika, 2005.
- Haris, H. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1978.
- Hertanto, Hasril. Kewenangan Lembaga Kejaksaan Menyidik Perkara Koneksitas. Depok:Skripsi Universitas Indonesia, 2002.
- Hendrastanto Yudowidagdo, *et al*, Kapitasелеkta Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta : Bina Aksara, 1987
- Husein, Harun, M. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Rineka Cipta, 1991 Jatna, Narendra. Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara. Depok:Skripsi Universitas Indonesia, 1993.
- Ibrahim Johhny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. II, (Malang: Bayumedia, 2006), Hal. 46. Penelitian hukum tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on*

reading and analysis of the primary and secondary materials. Dengan demikian, lebih tepat digunakan istilah Kajian Ilmu Hukum Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.

Pangaribuan MP Luhut, *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat* (Jakarta: Djambatan, 2002),

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana I*. Sinar Grafika, 1992.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Nasution Karim, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1978.

Kaligis O.C, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT Alumni, 2006)

Prakoso, Djoko. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara, 1987. Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, PT.Bina Aksara, 1987.

Pusat Pengkajian dan Penelitian Kejaksaan Agung. *Pengkajian Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, 2000. Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung. *Simposium Tentang Masalah-Masalah Asas Oportunitas*. Ujung Pandang, 1981.

Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung. *Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*. Jakarta, 2005 Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia Inggris*. CV. Aneka, 1970.

Salwan, S.L. *Dictionary Of Legal Terms*. Malaysia: S.S Mubarak and Brothers PTE.LTD.

Soebekti. *Kamus Hukum*. Jakarta, 1980.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2006.

Saleh Ismail, *Proses Peradilan Soeharto*, (Jakarta : 2001)

Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. PT Karya Nusantara, 1982.

Soesilo, R. RIB/HIR dengan penjelasan. Politeia, 1995. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia, Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. UU No.13 Tahun 1961 LN No.245 TLN Tahun 1961 No.2289 Indonesia, Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. UU No.15 Tahun 1961 LN 254 Tahun 1961 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No.8 Tahun 1981 LN No.76 Tahun 1981 TLN No.3209
Wignjosoebroto Sutadyo, *tth,*”, Apakah Sesungguhnya Penelitian itu?”, *Kertas Kerja*, (Surabaya : Univ. Airlangga, 1986)

Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945.*

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 18 Tahun 1988, LN No. 136 Tahun 1988, TLN No. 4152.

Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU no. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Kejaksaan Republik Indonesia. UU.No 16 Tahun 2004 LN No.67 Tahun 2004 TLN No.4401 Indonesia, Mahkamah Konstitusi. UU No.24 Tahun 2003 LN No.98 Tahun TLN No.4316M Indonesia, Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU No.26 Tahun 2000 LN No.191 Tahun 2000 TLN No.3911 Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia. UU.No 5 Tahun 1991 LN. No.59 Tahun 1991 TLN No.3451

Pedoman Pelaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP.

Internet

<http://antikorupsi.org/indo/content/view/5317/6/> (Selasa, 02 NOVEMBER 2010 23:38)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4caf124762588/ma-kandaskan-pk-praperadilan-atas-skpp-bibitchandra> Jumat, 08 October 2010

http://hukum.tvone.co.id/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan_agung_resmi_putuskan_deponeering_kasus_bibitchandra/29 Oktober 2010

<http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=124>, 3 November 2011,19.30.

<http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=2286>, 3 November 2011, 21.30

<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2011, 21.30.

<http://www.detiknews.com/read/2010/04/20/105349/1341689/10/selain-sosiologis-skpp-bibit-chandra-memuat-alasan-yuridis>, Jumat, 08 October 2010

<http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=124>, 3 November 2011, 19.30.

<http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=2286>, 3 November 2011, 21.30,

<http://hukum.kompasiana.com/2011/02/08/deponir-kasus-bibit-%E2%80%93-chandra-tinjauan-praksis-yuridis-kepentingan-umum-etika/>, 1 desember 2011, 17.30

